

**PERBEDAAN TUGAS DAN FUNGSI PEMBINAAN WARGA BINAAN
PEMASYARAKATAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK (LAPAS ANAK)
DENGAN LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA)**

SKRIPSI

*“Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Akhir
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum”*



Oleh :

Nama : Hafiz Adri Sanjaya
NPM : 18.10.002.74201.249
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
BUKITTINGGI
2022**

Reg.No.043/IX/Skripsi/FH-UMSB-2022

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
PERBEDAAN TUGAS DAN FUNGSI PEMBINAAN WARGA BINAAN
PEMASYARAKATAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK (LAPAS ANAK)
DENGAN LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA)

Oleh

Nama : Hafiz Adri Sanjaya
NPM : 181000274201249
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat pada, 27 Agustus 2022 dan dinyatakan **LULUS**.


Tim Penguji

Ketua



Mahlil Adriaman, SH, MH
NIDN. 1021018404

Sekretaris




Kartika Dewi Irianto, SH, MH
NIDN. 1005018601

Pembimbing I



Dr. Sukmareni, SH, MH
NIP. 196310161988112000

Pembimbing II




Svaiful Munandar, SH, MH
NIDN. 1015119003

Penguji I



Lola Yustrisia, SH, MH
NIDN. 1019128701


Penguji II



Riki Zulfiko, SH, MH
NIDN. 1010048303

Diketahui oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat




Dr. Wendra Yunaldi, SH, MH
NIDN. 1017077801

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul

Oleh

Nama : Hafiz Adri Sanjaya
NPM : 181000274201249
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Di Bukittinggi, 10 Agustus 2022


Reg. No. 043/IX/Skripsi/FH-UMSB-2022

Pembimbing I



Dr. Sukmarení, SH, MH
NIP. 196310161988112000

Pembimbing II



Syaiful Munandar, SH, MH
NIDN. 1015119003

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Hafiz Adri Sanjaya
NPM : 181000274201249
Judul Skripsi : ***PERBEDAAN TUGAS DAN FUNGSI PEMBINAAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK (LAPAS ANAK) DENGAN LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA)***

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, sepengetahuan penulis, topik atau judul skripsi ini belum pernah ditulis orang lain.

Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang diberikan sesuai aturan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini Penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Bukittinggi,
Yang Menyatakan,



Hafiz Adri Sanjaya
NPM.181000274201249

**HALAMAN PERNYATAAN
PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai Civitas Akademika Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, saya yang bertandatangan dibawah ini :

Oleh

Nama : Hafiz Adri Sanjaya
NPM : 181000274201249
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Hak Bebas Royalti Non-Ekklusif (*Non-Ekklusif-Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah yang berjudul :

***PERBEDAAN TUGAS DAN FUNGSI PEMBINAAN WARGA BINAAN
PEMASYARAKATAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK (LAPAS ANAK)
DENGAN LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA)***

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Ekklusif ini, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat berhak menyimpan, mengalih media/memformat-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (Database), merawat dan mempublikasikan studi kasus saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Bukittinggi
Pada tanggal : 10 Agustus 2022


Hafiz Adri Sanjaya
NPM. 181000274201249

**PERBEDAAN TUGAS DAN FUNGSI PEMBINAAN WARGA BINAAN
PEMASYARAKATAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK (LAPAS ANAK)
DENGAN LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA)**

Skripsi HAFIZ ADRI SANJAYA, NPM. 18.10.002.74201.249, Pembimbing I : Dr.
Sukmareni, SH..MH., Pembimbing II : Syaiful Munandar, SH.MH., FH UMSB, 2022

ABSTRAK

Penyesuaian terhadap nomenklatur dan nama Lembaga Pemasyarakatan Anak (LAPAS Anak) menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA); bukan hanya berbentuk pembentukan organisasi baru saja namun lebih pada perwujudan transformasi penanganan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Indonesia.

Perubahan nomenklatur di atas ini tentunya menimbulkan beberapa perbedaan baik dari pengaturan, tugas dan fungsinya, ruang lingkup kewenangan, bentuk pembinaan yang dilakukan dan lainnya diantara LAPAS ANAK dan LPKA.

Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini 1) Bagaimana perbedaan tugas, fungsi pembinaan warga binaan pemasyarakatan antara LAPAS ANAK dengan LPKA dalam sistem peradilan pidana Indonesia ?, 2) Apakah pengaturan tentang tugas, fungsi pembinaan warga binaan pemasyarakatan LPKA sudah mencerminkan perlindungan terhadap hak narapidana anak atau belum ? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative, dengan menggunakan data sekunder sebagai data utama berupa peraturan yang berhubungan dengan Lembaga pemasyarrakatan Anak dan Lembaga pembinaan Khusus Anak, yang diperoleh melalui penelitian perpustakaan (studi dokumen), memakai Analisa kualitatif dalam emngambil kesimpulan penelitian.

Temuan penelitian 1).Perbedaan tugas, fungsi pembinaan warga binaan pemasyarakatan antara LAPAS ANAK dengan LPKA dalam sistem peradilan pidana Indonesia, terlihat dalam beberapa hal, antara lain dasar nomenklatur, asas, tugas, fungsi, terutama fungsi pembinaan. Anak Didik Pemasyarakatan, 2) Hak anak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran, Pelatihan keterampilan, pembimbingan kemasyarakatan, pengentasan anak, pengelolaan makanan dan minuman, pendistribusian perlengkapan, dan pelayanan kesehatan anak, ini dilakukan untuk pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya lebih difasilitasi di LPKA, perubahan terhadap lembaga itu dan didasari bahwa arah pembinaan didasari akan hak-haknya yaitu hak keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang

Kata Kunci : Perbedaan, Tugas dan Funsii, Pembinaan, LAPAS Anak, LPKA

DIFFERENCES OF THE DIFFERENCES OF THE DETAILS AND FUNCTIONS OF COLLECTING CHILD COUNTRY INSTITUTIONS (CHILDREN'S COLLEGE) AND CHILDREN'S SPECIAL DEVELOPMENT INSTITUTIONS (LPKA)

Thesis HAFIZ ADRI SANJAYA, NPM. 18.10.002.74201.249, Supervisor I : Dr. Sukmareni, SH..MH., Advisor II : Syaiful Munandar, SH.MH., FH UMSB, 2022

ABSTRACT

Adjustment to the nomenclature and name of the Child Correctional Institution (LAPAS Anak) to become the Special Child Development Institution (LPKA); not only in the form of the formation of a new organization, but also in the realization of the transformation of handling children in conflict with the law (ABII) in Indonesia.

This change in the nomenclature above certainly causes some differences in terms of arrangements, duties and functions, scope of authority, forms of guidance carried out and others between CHILDREN'S LAPAS and LPKA. The formulation of the problems raised in this study 1) What are the differences in the duties and functions of fostering correctional inmates between CHILDREN and LPKA in the Indonesian criminal justice system?, 2) Does the arrangement of duties, functions of fostering LPKA correctional inmates reflect the protection of the rights of child prisoners? or not yet ? This research is a normative legal research, using secondary data as the main data in the form of regulations related to Child Correctional Institutions and Special Child Guidance Institutions, obtained through library research (document study), using qualitative analysis in drawing research conclusions.

Research findings 1). The difference in duties and functions of fostering correctional inmates between CHILDREN and LPKA in the Indonesian criminal justice system, can be seen in several ways, including the basic nomenclature, principles, duties, functions, especially the coaching function. Correctional Students, 2) The right of children to obtain education and teaching, skills training, community guidance, alleviation of children, food and beverage management, distribution of equipment, and child health services in the context of personal development in accordance with their interests, talents and level of intelligence. LPKA, changes to the institution and is based on the direction of guidance based on their rights, namely the right to survival, growth and development

Keywords: Differences, Duties and Functions, Guidance, Children's Prison, Children's Special Development Institution

KATA PENGANTAR

Puji beserta syukur penulis panjatkan kehadiran Allah S.W.T, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan ridhoNya sehingga penulis telah diberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, dan ilmu, serta kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PERBEDAAN TUGAS DAN FUNGSI PEMBINAAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK (LAPAS ANAK) DENGAN LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) ”**. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi junjungan umat yakni Nabi Muhammad S.A.W yang telah memberi petunjuk umatnya ke jalan kebenaran.

Skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa do'a, bantuan, dukungan, dan semangat dari keluarga, untuk itu penulis persembahkan skripsi ini kepada orang tua tercinta Drs. Nofenril dan Ibunda Dra. Afrinita, yang telah membesarkan penulis dengan penuh harapan dan penuh kasih sayang sehingga dapat menghantarkan penulis sampai dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum. Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada adik penulis Muhammad Ihsan, S.Kom, dan Ramadani Fitri, ST, serta sanak saudara yang telah berkorban lahir dan batin untuk membantu penulis dalam menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi ini.

Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibu Dr. Sukmareni, SH.MH sebagai pembimbing I dan Syaiful Munandar, SH.MH sebagai pembimbing II atas segala bantuan, bimbingan, dorongan dan semangat kepada penulis selama penelitian, Pada kesempatan ini penulis sampaikan segala rasa hormat dan ucapan banyak terima kasih kepada

1. Bapak DR. Wendra Yunaldi, SH.MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Barat;

2. Ibu Dr. Nuzul Rahmayani, SH.MH, sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Barat;
3. Bapak Mahli1, SH.MH selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Barat dan Bapak Kartika Dewi Irianto, SH.MH selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Barat;
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Barat yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu hukum;
5. Karyawaw Karyawati beserta staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat;
6. Kepada teman-teman Lokal B yang sama-sanna berjuang dengan penulis dari semester 1 sampai detik ini;
7. Sahabat-sahabat penulis yang selalu meluangkan waktu dan selalu membantu penulis, kakak-kakak, teman-teman, dan adik-adik seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Barat;

Penulis berharap Allah S.W.T selalu memberikan perlindungan dan rahmat-Nya kepada mereka semua. Sangat disadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini, isi substansi masih jauh dari sempurna, hal ini karena keterbatasan pengetahuan yang dimiliki penulis. Masukan dan saran yang menunjang kesempurnaan penulisan ini, sehingga dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi pihak yang membutuhkan, terima kasih.

Bukittinggi, Juli 2022

Penulis,

Hafiz Adri Sanjaya

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Pengertian Tugas dan Fungsi.....	12
B. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS).....	12
c. Lembaga Pemasyarakatan Anak (LAPAS ANAK).....	19
D. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).....	34
E. Pengertian Anak.....	36
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Perbedaan Tugas, Fungsi Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Antara LAPAS.....	38
Sumber.....	52
B. Analisis Pengaturan Tugas dan Fungsi Pembinaan pada LAPAS Anak dengan LPKA.....	55
BAB IV PENUTUP	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	68
Buku.....	68
Jurnal.....	69
Internet.....	69
Perundang-Undangan.....	69



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu tindak pidana sebagai tingkah laku yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial, banyak terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga masyarakat menentangnya.' Peristiwa pidana sebagai suatu fenomena sosial yang terjadi pada setiap tempat dan waktu.² Memperlihatkan dimana tindak pidana bukan hanya masalah bagi suatu masyarakat lokal atau nasional, melainkan juga jadi masalah yang seluruh masyarakat di dunia, pada masa lampau, sekarang dan dimasa mendatang, sehingga dapat dikatakan bahwa kejahatan sebagai universal phenomenon.³

Seringkali Anak yang Bermasalah dengan Hukum (ABH), mereka tidak mengerti apa yang mereka lakukan, mereka perlu diarahkan serta diberikan bentuk pembinaan khusus terhadapnya. Sehingga nantinya mereka dapat menjadi bisa dibentuk karakternya, mulia dan luhur budi pekertinya, dan sikapnya yang sopan santun, tertib sesuai aturan dan adat yang ada serta tingkah laku yang diperlihatkan beradab baik terhadap diri sendiri maupun terhadap masyarakat.

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan sebagaimana besar anak-anak menurut Soedarto, awalnya sebatas remaja yang nakal saja, akhinya menjadi perbuatan melanggar hukum, sehingga memerlukan proses yang serius.⁴ Hal ini terjadi sejalan dengan perkembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi, maupun budaya yang mampu membuat perilaku manusia menjadi berubah.

¹ Lihat, Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jilid I Edisi Baru. (Jakarta : Rajawali Press, 2002), hlm. 134

* Lihat, Andi Matalata "*Santunan Bagi Korban*", Dalam J.E Sahetapy. *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*. (Jakarta

: Pustaka Sinar Harapan, 2007), hlm 35.

³ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislative Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana*. (Semarang: Ananta, 1994), hlm. 2.

⁴ Soedarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung. Sinar Baru, 1981, hlm 32

menjadi semakin beragam dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Dalam hal ini ada perilaku yang sejalan dengan ketentuan yang berlaku dan ada yang bertentangan dan merugikan masyarakat.’

Setiap negara tentunya memiliki ciri khas sistem peradilan pidananya, termasuk sistem pengendalian kejahatan mulai dari Lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakatan terhadap terpidana. Di Indonesia sistem peradilan pidana menurut Mardjono Rekso Dipoetro memiliki tujuan antara lain :⁶

1. Untuk mencegah supaya masyarakat tidak menjadi korban kejahatan;
2. Untuk membantu menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi dan membuat masyarakat merasa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah telah di pidana;
3. Untuk mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak akan mau mengulangi kejahatannya

Konsep pelaksanaan hukuman di negara kita mengalami perubahan yang cukup signifikan sejak dicetuskannya sistem masyarakatan oleh Menteri kehakiman tahun 1959 Bapak Saharjo, dengan ditetapkannya konsep pohon beringin pengayoman sebagai dasar petugas dalam memperlakukan para narapidana. Disini tujuan pidana penjara dirumuskan, di samping menimbulkan derita bagi terpidana karena kemerdekaan Bergeraknya dihilangkan, juga untuk membimbing mereka agar bertobat, kemudian di didik menjadi anggota masyarakat yang berguna.⁷, dikenal dengan sistem masyarakatan melalui Lembaga Masyarakatan (LAPAS).. Masyarakatan di atas sebenarnya bukan hanya untuk mempermudah reintegrasi mereka dengan masyarakat,

Bambang Wakuyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm 1

⁶ O.C Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas hak Asasi tersangka, Terdakwa dan Terpidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2010, hlm 4

⁷ Marlina, *Hukum Penitensier, Refika Aditama*, Bandung, 2011, hlm 100

juga bisa menjadikan narapidana menjadi warga masyarakat yang kembali mendukung keterbatasan dan kebaikan dalam masyarakat, sehingga mereka dapat menjadi manusia seutuhnya. Fugsi dari istem pemasyarakatan berfungsi dapat mempersiapkan warga binaannya mampu berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, dan mampu berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab kembali (Pasal 3 UU Pemasyarakatan).

Lembaga Pemasyarakatan untuk seterusnya dalam tulisan ini disebut dengan LAPAS merupakan tempat bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan untuk mendapatkan pemvinaan (Pasal 1 angka 3 U Pemasyarakatan). Sedangkan yang dimaksud dengan Anak Didik Pemasyarakatan menurut Pasal 1 angka 8 UU Pemasyarakatan, adalah:

1. Anak Pidana, yakni anak yang menurut putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
2. Anak Negara, yakni anak yang menurut putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
3. Anak Sipil, disini merupakan anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Perubahan ini dilakukan karena selama ini sistem kepenjaraan dalam *Ordonnantie op de Voorwaardelijke Invryheidstelling* (Stb. 1917-749, 27 Desember 1917 jo. Stb. 1926-488) yang berkaitan dengan pemasyarakatan, *Gestichten Reglement* (Stb. 1917-708, 10 Desember 1917), *Dwangopvoeding Regeling* (Stb. 1917-741, 24 Desember 1917) dan *Uitvoeringsordonnantie op de Voorwaardelij“ke Veroordeeling* (Stb.1926-487, 6

November 1926), juga berkaitan dengan pemasyarakatan, dianggap tidak sesuai lagi dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945⁸;

Perlakuan terhadap . narapidana anak, yang pada awalnya dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, (UU Pengadilan Anak), Pada Lembaga Pemasyarakatan terhadap Anak (LAPAS Anak), m e n g a n g g a p a n a k l e b i h i d e n t i k d e n g a n seseorang yang dianggap telah melakukan kejahatan yang besar, makanya harus dipenjara, dan selalu dijauhkan dari pergaulan masyarakat'

Kemudian dalam perkembangannya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), dijelaskan bahwa a n a k m e m i l i k i h a k y a n g sudah melekat sejak anak berada dalam kandungan ibunya, sehingga hak hidupnya haruslah diperhatikan. Pemidanaan anak saat ini masih cukup tinggi, dengan menempatkan anak di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LAPAS ANAK), dianggap akan memberikan stigma yang tidak baik terhadap anak selaku pelaku tindak pidana, hal ini tentunya akan memberikan dampak yang kurang baik juga bagi perkembangan anak. Oleh sebab itu harus dihilangkan dan diganti Namanya dengan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), yang diharapkan mampu memberikan pembinaan kepada anak, supaya menjadi lebih baik lagi, dan mampu menghilangkan persepsi yang buruk yang sudah ada.

Hal tersebut sudah diakomodir dalam Pasal 85 yo Pasal 104 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), sangat diharapkan memberikan suatu bentuk perubahan terhadap sistem pemidanaan terhadap anak. Salah satu perubahan yang diatur yaitu tentang Lembaga Terhadap Pembinaan Yang

⁸ Pertimbangan yuridis, bagian menimbang, Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Setya Wahyudi, "Penegakan Peradilan Pidana Anak Dengan Pendekatan Hukum Progresif Dalam Rangka Perlindungan Anak", Jurnal Dinamika Hukum Vol. 9 No. 1 Januari 2009, hlm 13

Dikhususkan Kepada Anak (LPKA). Hal ini dilakukan berdasarkan pertimbangan bahwa seorang warga binaan anak yang dijatuhi pidana karena dianggap telah melakukan suatu tindak pidana, selama berada di LPKA mereka juga harus tetap berhak mendapatkan perlindungan hak-haknya."

Menindak lanjuti hal di atas, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM yang memiliki tugas mengurus perbuatan pidana yang dibuat oleh anak, disini berupaya membuat suatu perubahan terhadap lembaga pemasyarakatan untuk anak, dengan dasar bahwa arah pembinaan akan didasarkan pada hak-hak anak yaitu hak mereka keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang.¹⁰

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Permen LPKA), maka semua regulasi terkait dengan tugas dan fungsi LAPAS Anak, terkhusus yang berhubungan dengan pembinaan anak didik pemasyarakatan, seperti Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1985 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, yang telah dirubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 mengenai Perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1985 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

¹⁰ Sri Sutatik, Rekonstruksi, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Anak Di Indonesia*, Cetakan Kedua, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, hlm 8

¹¹, Hafriida, Yulia Monita, dan Elisabeth Siregar, "Pembinaan Narapidana Anak Dilembaga Pemasyarakatan Anak Sei. Bulu Muara Bulian kajian terhadap proses penyelesaian perkara pidana anak tanpa pidana penjara (Diversi) menurut UU No.11 Tahun 2012 Tentang SPPA", dalam *Jurnal Publikasi Pendidikan*, volume v Nomor 3, September 2015, hlm 121

Penyesuaian terhadap nomenklatur dan nama Lembaga Pemasyarakatan Anak; tersebut tidak hanya berupa perubahan nomenklatur atau perubahan pembentukan organisasi saja, melainkan lebih pada wujud perubahan terhadap penanganan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Indonesia.¹²

Perubahan nomenklatur di atas ini tentunya menimbulkan beberapa perbedaan baik dari pengaturan, tugas dan fungsinya, ruang lingkup kewenangan, bentuk pembinaan yang dilakukan dan lainnya diantara LAPAS ANAK dan LPKA. Oleh karena itu Penulis ingin mengetahui lebih lanjut tentang perbedaan tersebut, dengan memilih judul tentang “
PERBEDAAN TUGAS DAN FUNGSI PEMBINAAN WARGA BINAAN
PEMASYARAKATAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK (LAPAS ANAK)
DENGAN LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) DALAM SISTEM
PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA

B. Permasalahan

1. Bagaimana perbedaan tugas, fungsi pembinaan warga binaan pemasyarakatan antara LAPAS ANAK dengan LPKA dalam sistem peradilan pidana Indonesia ?
2. Apakah pengaturan tentang tugas, fungsi pembinaan warga binaan pemasyarakatan LPKA sudah mencerminkan perlindungan terhadap hak narapidana anak atau belum

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan tugas, fungsi pembinaan warga binaan pemasyarakatan antara LAPAS ANAK dengan LPKA dalam sistem peradilan pidana Indonesia

¹² Mirna Fitri Nur C.D, *Mengenal Lembaga Pembinaan Khusus Anak*. Pemasyarakatan.Com, <http://www.pemasyarakatan.co.id/meneenal-lembaRa-pembinaan-khusus-anak/>. Diakses Sabtu, 14 Mai 2022, Jam 14.00

2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah pengaturan tentang tugas, fungsi pembinaan warga binaan pemasyarakatan LPKA sudah mencerminkan perlindungan terhadap hak narapidana anak atau belum ?

D. Manfaat Penelitian

Harapan penulis dari hasil penelitian ini nantinya akan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkaitan, seperti;

1. Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan dapat :

- a. Memberikan semacam sumbangan pemikiran untuk mengembangkan ilmu hukum umumnya, terutama dalam bidang hukum pidana, dan khususnya yang berkaitan perbedaan tugas dan fungsi pembinaan warga binaan pemasyarakatan LAPAS ANAK dengan pembinaan di LPKA dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia
- b. Merjadi rujukan atau dasar bagi penelitian lanjutan, baik sebagai acuan maupun sebagai pembanding bagi peneliti berikutnya yang mau mengkaji lebih dalam tentang perbedaan tugas dan fungsi pembinaan warga binaan pemasyarakatan LAPAS ANAK dengan di LPKA dalam sistem peradilan pidana anak di indonesia

2. Praktis

- a. Diharapkan nantinya bisa memberikan semacam acuan pemikiran bagi aparat penegak hukum yaitu para petugas LAPAS dan LPKA

- b. Untuk melatih kemampuan penulis dalam menulis karya ilmiah berupa skripsi dalam mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dalam mata kuliah yang ada selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

E. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini memiliki sifat deskriptif, yakni penelitian yang ditujukan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan yang menjadi obyek penelitian¹³ dalam hal ini tentang perbedaan dari tugas dan fungsi pembinaan warga binaan pemasyarakatan LAPAS Anak dengan LPKA pada sistem peradilan pidana anak di Indonesia, sehingga akan dapat menemukan jawaban terhadap permasalahan yang diangkat..

2. Pendekatan yang digunakan

Pendekatan yang penulis gunakan adalah Yuridis normatif yaitu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam regulai atau ketentuan yang berlaku sebagai hukum positif, dalam hal ini yang berhubungan dengan perbedaan tugas dan fungsi pembinaan warga binaan LAPAS Anak dengan LPKA pada regulasi di negara kita

3. Sumber Data/Bahan Hukum

Data pada penelitian ini yang penulis gunakan adalah Data sekunder, yang penulis peroleh melalui study kepustakaan. Data sekunder dimaksudkan disini terdiri dari:

¹³ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, *Panduan Penulisan Hukum*, 2015, hlm 28

1) bahan hukum primer, merupakan bahan hukum tentunya sehubungan dengan penelitian yang penulis lakukan antara lain: Pancasila, UUD 1945, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbedaan tugas dan fungsi pembinaan warga binaan pemasyarakatan LAPAS Anak dengan LPKA dalam peradilan pidana anak, yaitu :

- a) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia (HAM)
- b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak,
- c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Mengenai Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,
- d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Mengenai Pemasyarakatan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
- e) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 mengenai Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak
- f) Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1985 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan
- g) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 mengenai Perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan,

2) Bahan Hukum Sekunder, bahan yang penulis gunakan dalam menemukan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang penulis gunakan dalam

penelitian ini, seperti: Buku-buku para Sarjana, hasil penelitian, Jurnal, Makalah dan sebagainya.

- 3) Bahan hukum tersier, bahan yang penulis anggap dapat membantu dalam memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, seperti: Koran, kliping, majalah, dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data dengan menggunakan teknik Studi Dokumen. Dokumen yang digunakan untuk memperoleh bahan hukum sebagai data sekunder melalui penelitian kepustakaan (*library research*), dan studi dokumen atau bahan pustaka⁴. Disini penuli lakukan dengan membaca, melakukan pengutipan, penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen, dan informasi lainnya, yang berkaitan dengan penelitian yakni tentang .perbedaan tugas dan fungsi pembinaan warga binaan pemsyarakatan LAPAS Anak dengan LPKA dalam sistem peradilan pidana anak di indonesia

5. Teknik Pengolahan Data

Untuk memudahkan dalam mengolah dan menganalisa data maka data yang sudah terkumpul yang berhubungan dengan perbedaan tugas dan fungsi dari pembinaan anak sebagai warga binaan pemsyarakatan LAPAS Anak dengan LPKA pada sistem peradilan pidana anak di nrgara kita, yang diolah melalui beberapa tahap sebagai berikut⁵ :

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Pers, Jakarta, hlm 201
¹ Fakultas Hukum, 2015. *Op.Cit*

- a. *Editing*. Berupa pengelompokan, data sekunder yang penulis peroleh selama penelitian supaya data yang terkumpul mudah untuk ditemukan jika penulis perlukan

- b. *Coding*, yakni dengan berupaya membuat kode-kode khusus pada data yang sudah terkumpul dari hasil penelitian.

6. Analisis Data

Data yang sudah penulis peroleh dianalisis menggunakan metode kualitatif, yaitu berusaha mengamati hukum tanpa menggunakan alat ukur yang menghasilkan angka, berupa bahan hukum yang diperoleh, dianalisa dan dinilai dengan menggunakan peraturan perundangan yang dijadikan dasar hukum perbedaan antara tugas dan fungsi pembinaan anak sebagai warga binaan pemasyarakatan LAPAS Anak dengan LPKA dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia Kemudian hasil analisa tadi disajikan secara deskriptif dalam bentuk pemaparan kalimat hukum.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tugas dan Fungsi

Menurut Dale Yoder dalam Moekijat, tugas digunakan untuk mengembangkan satu bagian atau satu unsur dalam suatu jabatan. Sedangkan Stone mengartikan mengemukakan bahwa suatu tugas merupakan suatu kegiatan pekerjaan khusus yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Beda dengana pengertian di atas, John & Mary Miner berpendapat bahwa tugas adalah kegiatan pekerjaan tertentu yang dilakukan untuk suatu tujuan khusus¹⁶

Fungsi merupakan rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masng berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya sebagai suatu aspek khusus dari suatu tugas tertentu¹⁷. Sedangkan menurut The Liang Gie dalam Nining Haslinda Zainal menyatakan fungsi merupakan sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaan ataupun pertimbangan lainnya¹⁸

B. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasarakatan (LAPAS)

Narapidana yang menjalani pembinaan dalam lembaga pemasarakatan tetaplah manusia yang mempunyai hak dan kewajiban yang terus melekat pada dirinya selama ia masih hidup. Selain hak yang dapat diterima oleh narapidana, mereka juga mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi yang diatur dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan yaitu narapidana wajib mengikuti secara tertib

¹⁶ Moekijat, 2008. *Analisis Jabatan*, Bandung : Mandar Maju

¹⁷ Astrella Janice, Studi Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Bpmd) Dalam Pembangunan Desa Di Desa Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau, *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 3 (3), 2015: 1460-1471 ISSN 0000-0000, ejournal.ip.fisip.unmul.ac.id © Copyright 2014

¹⁸ Nining Haslinda Zainal (*Skripsi*: “Analisis Kesesuaian Tugas Pokok dan Fungsi dengan Kompetensi Pegawai Pada Sekretariat Pemerintah Kota Makassar”, 2008),

program pembinaan dan kegiatan tertentu. Sedangkan hak-hak narapidana diatur dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
 - b. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
 - c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
 - d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
 - e. Menyampaikan keluhan;
 - f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
 - g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
 - h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
 - i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
 - j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
 - k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
 - l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
 - m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pembinaan berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan merupakan kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Selanjutnya dalam pasal 2 ditegaskan meliputi kegiatan pembinaan kepribadian dan kemandirian.

Pembinaan kepribadian dan kemandirian sebagaimana dimaksud menurut Pasal 3 PP Pemasyarakatan, meliputi hal-hal yang berkaitan dengan:

1. ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. kesadaran berbangsa dan bernegara;

3. intelektual;

4. sikap dan perilaku;
5. kesehatan jasmani dan rohani;
6. kesadaran hukum;
7. reintegrasi sehat dengan masyarakat;
8. keterampilan kerja;
9. latihan kerja dan produksi.

Pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan menurut Pasal 3 PP Pemasyarakatan, dilakukan oleh Petugas Pemasyarakatan yang terdiri dari atas:

1. Pembina Pemasyarakatan;
2. Pengaman Pemasyarakatan;
3. Pembimbing Kemasyarakatan

Kepala LAPAS wajib melaksanakan pembinaan Narapidana. Kemudian dalam melaksanakan pembinaan, Kepala LAPAS wajib mengadakan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian atas kegiatan program pembinaan. Kegiatan pembinaan sebagaimana diarahkan pada kemampuan Narapidana untuk berintegrasi secara sehat dengan masyarakat (Pasal 6 PP Pemasyarakatan).

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 PP, Pembinaan Narapidana dilaksanakan melalui 3 tahap pembinaan., yakni 1) Tahap awal; 2) Tahap lanjutan, 3) Tahap akhir. Pengalihan pembinaan dari satu tahap ke tahap lain ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan berdasarkan data dari Pembina Pemasyarakatan, Pengaman Pemasyarakatan Pembimbing Kemasyarakatan, dan Wali Narapidana. Data sebagaimana dimaksud merupakan hasil pengamatan, penilaian, dan laporan terhadap pelaksanaan pembinaan. Ketentuan mengenai pengamatan, penilaian dan melaporkan sebagaimana dimaksud diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pembinaan tahap awal dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai

Narapidana sampai dengan $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari masa pidana. Pembinaan tahap lanjutan meliputi: a. tahap lanjutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari masa pidana; dan b. tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana. Pembinaan tahap akhir dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari Narapidana yang bersangkutan (Pasal 9 PP Pemasyarakatan).

Sedangkan rincian pembinaan yang dilakukan untuk ketiga tahap pembinaan menurut Pasal 10 PP Pemasyarakatan adalah :

1. Pembinaan tahap awal meliputi:
 - a. masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan;
 - b. perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
 - c. pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian; dan
 - d. penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.
2. Pembinaan tahap lanjutan meliputi:
 - a. perencanaan program pembinaan lanjutan;
 - b. pelaksanaan program pembinaan lanjutan;
 - c. penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan;
 - d. perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.
3. Pembinaan tahap akhir meliputi:
 - a. perencanaan program integrasi;
 - b. pelaksanaan program integrasi;
 - c. pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir

Pembinaan tahap awal dan tahap lanjutan berdasarkan Pasal 11 PP Pemasyarakatan, dilaksanakan di LAPAS. Pembinaan tahap akhir dilaksanakan di luar

LAPAS oleh BAPAS. Namun dalam hal Narapidana tidak memenuhi syarat-syarat tertentu pembinaan tahap akhir Narapidana yang bersangkutan tetap dilaksanakan di LAPAS.

Menurut Pasal 20, dalam rangka pembinaan terhadap Anak Pidana di LAPAS Anak dilakukan penggolongan atas dasar :

- a. umur;
- b. jenis kelamin;
- c. lama pidana yang dijatuhkan;
- d. jenis kejahatan; dan
- e. kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Pada penjelasan umum UU Pemasarakatan dijelaskan bahwa Dalam sistem pemasarakatan, Narapidana, Anak Didik Pemasarakatan, atau Klien Pemasarakatan berhak mendapat pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak- hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga maupun pihak lain, memperoleh informasi baik melalui media cetak maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak dan lain sebagainya.

Walaupun telah diadakan berbagai perbaikan mengenai tatanan (stelsel) pemidanaan seperti pranata pidana bersyarat (Pasal 14a KUHP), pelepasan bersyarat (Pasal 15 KUHP), dan pranata khusus penuntutan serta penghukuman terhadap anak (Pasal 45, 46, dan 47 KUHP), namun pada dasarnya sifat pemidanaan masih bertolak dari asas dan sistem pemenjaraan, sistem pemenjaraan sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan, sehingga institusi yang dipergunakan sebagai tempat pembinaan adalah rumah penjara bagi Narapidana dan rumah pendidikan negara bagi anak yang bersalah.

Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjaraan yang disertai dengan lembaga "rumah penjara" secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar Narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya. Oleh karena itu, maka sejak tahun 1964 sistem pembinaan bagi Narapidana dan Anak Pidana telah berubah secara mendasar, yaitu dari system kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Begitu pula institusinya yang semula disebut rumah penjara dan rumah pendidikan negara berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.G.8/506 tanggal 17 Juni 19

Lembaga Pemasyarakatan menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, (UU Pemasyarakatan) menyebutkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.. LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan (Pasal 1 angka 3 UU LAPAS). Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk.

Sedangkan pemidanaan berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Warga Binaan Pemasyarakatan, adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Sedangkan pembinaan narapidana adalah usaha yang dilakukan oleh pemerintah (dalam hal ini Dirjen Pemasyarakatan Depkeh) untuk memperbaiki kembali tingkah laku pelanggaran hukum yang dilakukan yang bertujuan agar narapidana itu menjadi bertobat sehingga setelah selesai menjalani

masa pidananya ia tidak lagi mengulangi perbuatannya dan dapat menjadi warga negara yang taat kepada norma-norma hukum yang berlaku." Selanjutna narapidana berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar (Pasal 2). Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas :

- 
- a. pengayoman;
 - b. persamaan perlakuan dan pelayanan;
 - c. pendidikan;
 - d. pembimbingan;
 - e. penghormatan harkat dan martabat manusia;
 - f. kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
 - g. terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan
 - h. orang-orang tertentu.

Sedangkan fungsi sistem pemasyarakatan untuk menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab (Pasal 3).

¹⁹Tolib Setiady, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Alfabeta, 2010, hlm. 137-138

c. Lembaga Pemasyarakatan Anak (LAPAS ANAK)

Lapas Anak adalah tempat pembinaan dan pendidikan bagi anak pidana, anak Negara dan anak sipil. Penempatan ini dilakukan terpisah dari narapidana dewasa. Bagi anak yang di tempatkan di lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) berhak untuk memperoleh pendidikan dan latihan, baik formil maupun informal sesuai bakat, dan kemampuannya serta memperoleh hak-hak lainnya” (pasal 60 ayat (1) UU No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak)”

Kepala LAPAS Anak wajib melaksanakan pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan, mengadakan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas kegiatan program pembinaan. Kegiatan pembinaan sebagaimana diarahkan pada kemampuan Anak Didik Pemasyarakatan untuk berintegrasi secara sehat dengan masyarakat (Pasal 14 PP Pemasyarakatan).

Pelaksanaan pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan dilakukan oleh Pembina Pemasyarakatan, memerlukan keadaan aman dan tertib. Pengendalian keamanan dan penegakan ketertiban dilaksanakan oleh Pengaman Pemasyarakatan. Dalam melaksanakan pembinaan terhadap Anak Didik Pemasyarakatan di LAPAS Anak disediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.²⁰

Pembinaan Anak Pidana dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahap, yaitu:

1. Tahap awal, dilaksanakan di LAPAS Anak meliputi
 - a. masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) tahun;
 - b. perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
 - c. pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian; dan
 - d. penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.

²⁰ Lihat Pasal 15 sampai Pasal 19 Peraturan Pemerintah No 31 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Pembinaan dan Pemimbing Wrga Binaan Pemasyarakatan

2. Tahap lanjutan, dilaksanakan di LAPAS Anak meliputi:
 - a. Perencanaan program pembinaan lanjutan;
 - b. Pelaksanaan program pembinaan lanjutan;
 - c. Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan;
 - d. perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.
3. Tahap akhir, dilaksanakan di luar LAPAS Anak oleh BAPAS meliputi:
 - a. perencanaan program integrasi;
 - b. pelaksanaan program integrasi;
 - c. pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.

Pengalihan pembinaan dari satu tahap ke tahap lain ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasarakatan berdasarkan data dari Pembina Pemasarakatan, Pengamanan Pemasarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Wali Anak Pidana. Berdasarkan hasil pengamatan; penilaian dan pelaporan terhadap pelaksanaan pembinaan. Pengamatan, penilaian, dan pelaporan sebagaimana dimaksud diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri. (Pasal 19 PP Pemasarakatan.

Pentahapan pembinaan di atas ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasarakatan. Dalam Sidang Tim Pengamat Pemasarakatan, Kepada LAPAS Anak wajib memperhatikan Litmas. Ketentuan mengenai bentuk dan jenis kegiatan program pembinaan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri. Kemudian menurut pasal 21 PP pemasarakatan, dalam hal terdapat Anak Pidana yang tidak dimungkinkan memperoleh kesempatan asimilasi dan atau integrasi maka Anak Pidana yang bersangkutan diberikan pembinaan khusus.

Sedangkan pelaksanaan Pembinaan Anak Negara menurut Pasal 23 PP pemasarakatan dititik beratkan pada pendidikan. Untuk mewujudkan pembinaan sebagaimana dimaksud, pada tiap LAPAS Anak disediakan sarana dan prasarana pendidikan. Pembinaan bagi Anak Negara dilaksanakan dengan pentahapan setiap 6 (enam) bulan.

Pembinaan tahap awal bagi Anak Negara dimulai sejak yang bersangkutan berstatus

sebagai Anak Negara sampai dengan 6 (enam) bulan pertama. Pembinaan tahap lanjutan dilaksanakan sejak berakhirnya masa pembinaan tahap awal sampai dengan 6 (enam) bulan kedua. Pembinaan tahap akhir dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan paling lama Anak Negara yang bersangkutan mencapai umur 18 (delapan belas) tahun. Apabila masa pembinaan:

1. Telah lewat 6 (enam) bulan pertama menurut pertimbangan Tim Pengamat Pemasarakatan Anak Negara yang bersangkutan sudah menunjukkan perkembangan yang baik pembinaan dapat dilanjutkan dengan program asimilasi;
2. Telah lewat 6 (enam) bulan kedua menurut pertimbangan Tim Pengamat Kemasyarakatan Anak Negara yang bersangkutan sudah menunjukkan perkembangan yang baik, pembinaan dapat dilanjutkan dengan program integrasi.

Dalam hal Anak Negara belum memenuhi syarat untuk diberikan program asimilasi atau integrasi, maka pembinaan dilanjutkan dengan pembinaan 6 (enam) bulan kedua dan seterusnya sampai Anak Negara yang bersangkutan mencapai umur 18 (delapan belas) tahun.

Kemudian pembinaan Anak Negara menurut pasal 25 PP Pemasarakatan, dilakukan berupa :

1. Pendidikan agama dan budi pekerti;
2. Pendidikan umum;
3. Pendidikan kepramukaan,
4. Latihan keterampilan.

Apabila tidak terdapat fasilitas pendidikan di dalam LAPAS Anak, Anak Negara dapat diikutsertakan pendidikan di luar LAPAS Anak. Sedangkan Program pembinaan bagi Anak Sipil menurut Pasal 26 UU Pemasarakatan, pelaksanaannya disesuaikan dengan kepentingan pendidikan Anak Sipil yang bersangkutan.

Jangka waktu pembinaan Anak Sipil sesuai dengan penetapan pengadilan. Kemudian

dalam pasal 27 ditentukan bahwa dalam hal diperlukan pembinaan tahap lanjutan, maka pentahapan program pembinaan bagi Anak Negara berlaku juga bertahap

Anak Sipil sewaktu-waktu dapat dikeluarkan dari LAPAS Anak, berdasarkan penetapan Menteri Kehakiman atau pejabat yang ditunjuk atas permintaan orang tua, wali atau orang tua asuh Anak Sipil (Pasal 29) PP Pemasarakatan). Ketentuan mengenai bentuk dan jenis kegiatan program pembinaan Anak Sipil diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri. Sedangkan mengenai biaya pendidikan dan pembinaan Anak Sipil di LAPAS Anak dibebankan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuhnya. Dalam hal orang tua, wali atau orang tua asuhnya tidak mampu biaya pendidikan dan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibebankan kepada Negara. Ketidakmampuan sebagaimana dimaksud didasarkan pada penetapan pengadilan.

Penempatan narapidana anak dalam LAPAS Anak, tidak selayaknya tersebut memberikan dampak yang baik bagi anak-anak yang dianggap melakukan kejahatan tindak pidana dan ditempatkan di LAPAS.²¹ Berbagai kasus/peristiwa seorang anak dianggap sebagai pelakunya seperti pencurian, pembunuhan, dan sebagainya, divonis oleh hakim untuk menemukannya di LAPAS. Akibatnya dapat menimbulkan suatu efek yang tidak baik bagi perkembangan anak.²² Bahkan tak jarang, kerap kali tidak mendapatkan hak-haknya dan diperlakukan tidak baik selama anak ditempatkan di LAPAS.

Sedangkan Sistem Pemasarakatan berdasarkan pasal 1 angka 2 UU No 12 Tahun 1995 adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat,

²¹ Yunhadi, W. (2017). Peranan Pendidikan Keluarga dalam Mengurangi Kenakalan Anak. Media Ilmu, 1(1), hlm 1- 11

²² Unayah, N., & Sabarisman, M. (2015). Fenomena kenakalan remaja dan kriminalitas. Sosio informa hlm 7

dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Sistem Pemasarakatan adalah suatu proses pembinaan dari

seseorang yang tadinya melakukan pelanggaran hukum dan telah menerima putusan hukum sah dari pengadilan untuk menjalani hukuman di LAPAS untuk rentang waktu tertentu, mengalami proses pembinaan untuk menyadari kesalahannya dan berubah menjadi lebih baik.

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)” tempat di mana narapidana dewasa maupun narapidana anak menjalani hukuman pidananya baik yang dihukum penjara maupun kurungan, yang memberikan stigma/cap yang tidak baik kepada anak.²¹ Dengan terjadinya perubahan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang menempatkan narapidana anak di LPKA bukan lagi di LAPAS ANAK, maka LAPAS hanya menjadi tempat dimana narapidana dewasa menjalani hukumannya untuk mendapatkan pembinaan.

Pembinaan narapidana di LAPAS dasarnya berpatokan pada Sepuluh Prinsip Pemasyarakatan, yaitu: Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranannya yaitu sebagai warga masyarakat yang baik dan yang berguna; Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam negara. Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertobat; Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau jahat daripada sebelum dijatuhi pidana; Selama kehilangan kemerdekaan untuk bergerak, para narapidana dan anak didik harus dikenalkan dengan dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat; Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat sekedar mengisi waktu, juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan dinas atau kepentingan negara sewaktuwaktu saja; Pekerjaan yang diberikan harus satu dengan pekerjaan di masyarakat dan yang menunjang usaha peningkatan produksi; Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik harus berdasarkan Pancasila; Narapidana dan

²¹ Gatot Supramono, Hukum Acara Pengadilan Anak, Djambatan, Jakarta, 2007, hlm 11

anak didik sebagai orang-orang yang telah tersesat adalah manusia, dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia; Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan sebagai salah satu derita yang dialaminya; Disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitatif, korektif dan edukatif dalam sistem pemasyarakatan²⁴

Sedangkan narapidana anak menurut Pasal 18 UU Pemasyarakatan ditempatkan di LAPAS Anak. Kemudian dalam penjelasan umum UU Pemasyarakatan di atas ditegaskan bahwa Anak yang bersalah pembinaannya ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Penempatan anak yang bersalah ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak, dipisahkan sesuai dengan status mereka masing-masing yaitu Anak Pidana, Anak Negara, dan Anak Sipil. Perbedaan status anak tersebut menjadi dasar perbedaan pembinaan yang dilakukan terhadap mereka

Pembinaan berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan merupakan kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Selanjutnya dalam pasal 2 ditegaskan meliputi kegiatan pembinaan kepribadian dan kemandirian. Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata “bina” yang berarti membangun, mendirikan, mengusahakan agar mempunyai kemajuan lebih.²⁵

Sedangkan menurut Sudarsono, pembinaan merupakan suatu proses, tindakan atau pernyataan dari suatu tujuan dan bisa membuat suatu perbaikan terhadap sesuatu. Pembinaan

²⁴ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman dan HAM R.I., Tahun Pemasyarakatan Mengukir Citra Profesionalisme, Jakarta, 2004, hlm 82-83

²⁵ Narvedha Andriyana, Pola Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo, Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha, ISSN Cetak 2356-4164, ISSN Online 2407-4276. Vol. 6 No 2 Agustus 2020, hlm 2

yang dijalankan oleh anak didik pemsyarakatan didasarkan kepada kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut, dimana anak akan diberikan program pembinaan yang akan bermanfaat bagi anak tersebut. Di samping pembinaan, anak juga diberikan pendidikan dan pelatihan yang akan membuat anak tidak akan putus sekolah walaupun dicabutnya kemerdekaan bergerak²⁶

Pembinaan kepribadian dan kemandirian sebagaimana dimaksud menurut Pasal 3 PP Pemsyarakatan, meliputi hal-hal yang berkaitan dengan:

1. ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. kesadaran berbangsa dan bernegara;
3. intelektual;
4. sikap dan perilaku;
5. kesehatan jasmani dan rohani;
6. kesadaran hukum;
7. reintegrasi sehat dengan masyarakat;
8. keterampilan kerja;
9. latihan kerja dan produksi.

Pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemsyarakatan menurut Pasal 3 PP Pemsyarakatan, dilakukan oleh Petugas Pemsyarakatan yang terdiri dari atas:

4. Pembina Pemsyarakatan;
5. Pengaman Pemsyarakatan;
6. Pembimbing Kemasyarakatan

Kepala LAPAS wajib melaksanakan pembinaan Narapidana. Kemudian dalam melaksanakan pembinaan, Kepala LAPAS wajib mengadakan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian atas kegiatan program pembinaan. Kegiatan pembinaan sebagaimana

²⁶ Sudarsono, 2012, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 3

diarahkan pada kemampuan Narapidana untuk berintegrasi secara sehat dengan masyarakat (Pasal 6 PP Pemasyarakatan).

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 PP, Pembinaan Narapidana dilaksanakan melalui 3 tahap pembinaan., yakni 1) Tahap, awal; 2) Tahap lanjutan, 3) Tahap akhir. Pengalihan pembinaan dari satu tahap ke tahap lain ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan berdasarkan data dari Pembina Pemasyarakatan, Pengaman Pemasyarakatan Pembimbing Kemasyarakatan, dan Wali Narapidana. Data sebagaimana dimaksud merupakan hasil pengamatan, penilaian, dan laporan terhadap pelaksanaan pembinaan. Ketentuan mengenai pengamatan, penilaian dan melaporkan sebagaimana dimaksud diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pembinaan tahap awal dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai Narapidana sampai dengan $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari masa pidana. Pembinaan tahap lanjutan meliputi: a. tahap lanjutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari masa pidana; dan b. tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana. Pembinaan tahap akhir dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari Narapidana yang bersangkutan (Pasal 9 PP Pemasyarakatan).

Sedangkan rincian pembinaan yang dilakukan untuk ketiga tahap pembinaan menurut Pasal 10 PP Pemasyarakatan adalah :

1. Pembinaan tahap awal meliputi:
 - a. masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan;
 - b. perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
 - c. pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian; dan
 - d. penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.

2. Pembinaan tahap lanjutan meliputi:
 - a. perencanaan program pembinaan lanjutan;
 - b. pelaksanaan program pembinaan lanjutan;
 - c. penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan;
 - d. perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.
3. Pembinaan tahap akhir meliputi:
 - a. perencanaan program integrasi;
 - b. pelaksanaan program integrasi;
 - c. pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir

Pembinaan tahap awal dan tahap lanjutan berdasarkan Pasal 11 PP Pemasyarakatan, dilaksanakan di LAPAS. Pembinaan tahap akhir dilaksanakan di luar LAPAS oleh BAPAS. Namun dalam hal Narapidana tidak memenuhi syarat-syarat tertentu pembinaan tahap akhir Narapidana yang bersangkutan tetap dilaksanakan di LAPAS.

Sedangkan Anak Didik Pemasyarakatan menurut pasal 1 angka 8 UU Pemasyarakatan dan Pasal 13 PP Pemayaraakatan No 31 Tahun 1999 adalah :

1. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
2. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
3. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Kepala LAPAS Anak wajib melaksanakan pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan, mengadakan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas kegiatan program pembinaan. Kegiatan pembinaan sebagaimana diarahkan pada kemampuan Anak Didik Pemasyarakatan untuk berintegrasi secara sehat dengan masyarakat (Pasal 14 PP Pemasyarakatan).

Pelaksanaan pembinaan Anak Didik Pemasarakatan dilakukan oleh Pembina Pemasarakatan, memerlukan keadaan aman dan tertib. Pengendalian keamanan dan penegakan ketertiban dilaksanakan oleh Pengaman Pemasarakatan. Dalam melaksanakan pembinaan terhadap Anak Didik Pemasarakatan di LAPAS Anak disediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.²⁷

Pembinaan Anak Pidana dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahap, yaitu:

1. Tahap awal, dilaksanakan di LAPAS Anak meliputi
 - a. masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) tahun;
 - b. perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
 - c. pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian; dan
 - d. penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.
2. Tahap lanjutan, dilaksanakan di LAPAS Anak meliputi:
 - a. Perencanaan program pembinaan lanjutan;
 - b. Pelaksanaan program pembinaan lanjutan;
 - c. Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan;
 - d. perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.
3. Tahap akhir, dilaksanakan di luar LAPAS Anak oleh BAPAS meliputi:
 - a. perencanaan program integrasi;
 - b. pelaksanaan program integrasi;
 - c. pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.

²⁷ Lihat Pasal 15 sampai Pasal 19 Peraturan Pemerintah No 31 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Pembinaan dan Pemimbingan Warga Binaan Pemasarakatan

Pengalihan pembinaan dari satu tahap ke tahap lain ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasarakatan berdasarkan data dari Pembina Pemasarakatan, Pengamanan Pemasarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan; dan Wali Anak Pidana. Berdasarkan hasil pengamatan; penilaian dan pelaporan terhadap pelaksanaan pembinaan. Pengamatan, penilaian, dan pelaporan sebagaimana dimaksud diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri. (Pasal 19 PP Pemasarakatan).

Pentahapan pembinaan di atas ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasarakatan. Dalam Sidang Tim Pengamat Pemasarakatan, Kepada LAPAS Anak wajib memperhatikan Litmas. Ketentuan mengenai bentuk dan jenis kegiatan program pembinaan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri. Kemudian menurut pasal 21 P pemasarakatan, dalam hal terdapat Anak Pidana yang tidak dimungkinkan memperoleh kesempatan asimilasi dan atau integrasi maka Anak Pidana yang bersangkutan diberikan pembinaan khusus.

Sedangkan pelaksanaan Pembinaan Anak Negara menurut Pasal 23 PP pemasarakatan dititik beratkan pada pendidikan. Untuk mewujudkan pembinaan sebagaimana dimaksud, pada tiap LAPAS Anak disediakan sarana dan prasarana pendidikan. Pembinaan bagi Anak Negara dilaksanakan dengan pentahapan setiap 6 (enam) bulan. Pembinaan tahap awal bagi Anak Negara dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai Anak Negara sampai dengan 6 (enam) bulan pertama. Pembinaan tahap lanjutan dilaksanakan sejak berakhirnya mana pembinaan tahap awal sampai dengan 6 (enam) bulan kedua. Pembinaan tahap akhir dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan paling lama Anak Negara yang bersangkutan mencapai umur 18 (delapan belas) tahun. Apabila masa pembinaan:

1. Telah lewat 6 (enam) bulan pertama menurut pertimbangan Tim Pengamat Pemasarakatan Anak Negara yang bersangkutan sudah menunjukkan perkembangan yang baik pembinaan dapat dilanjutkan dengan program asimilasi;
2. Telah lewat 6 (enam) bulan kedua menurut pertimbangan Tim Pengamat Kemasyarakatan Anak Negara yang bersangkutan sudah menunjukkan perkembangan yang baik, pembinaan dapat dilanjutkan dengan program integrasi.

Dalam hal Anak Negara belum memenuhi syarat untuk diberikan program asimilasi atau integrasi, maka pembinaan dilanjutkan dengan pembinaan 6 (enam) bulan kedua dan seterusnya sampai Anak Negara yang bersangkutan mencapai umur 18 (delapan belas) tahun. Kemudian pembinaan Anak Negara menurut pasal 25 PP Pemasarakatan, dilakukan berupa:

1. Pendidikan agama dan budi pekerti;
2. Pendidikan umum;
3. Pendidikan kepramukaan,
4. Latihan keterampilan.

Apabila tidak terdapat fasilitas pendidikan di dalam LAPAS Anak, Anak Negara dapat diikutsertakan pendidikan di luar LAPAS Anak. Sedangkan Program pembinaan bagi Anak Sipil menurut Pasal 26 UU Pemasarakatan, pelaksanaannya disesuaikan dengan kepentingan pendidikan Anak Sipil yang bersangkutan. Jangka waktu pembinaan Anak Sipil sesuai dengan penetapan pengadilan. Kemudian dalam pasal 27 ditentukan bahwa dalam hal diperlukan pembinaan tahap lanjutan, maka pentahapan program pembinaan bagi Anak Negara berlaku juga bertahap

Anak Sipil sewaktu-waktu dapat dikeluarkan dari LAPAS Anak, berdasarkan penetapan Menteri Kehakiman atau pejabat yang ditunjuk atas permintaan orang tua, wali atau orang tua asuh Anak Sipil (Pasal 29) PP Pemasarakatan). Ketentuan mengenai bentuk dan jenis kegiatan program pembinaan Anak Sipil diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri. Sedangkan mengenai biaya pendidikan dan pembinaan Anak Sipil di LAPAS Anak dibebankan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuhnya. Dalam hal orang tua, wali atau orang tua asuhnya tidak mampu biaya pendidikan dan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibebankan kepada Negara. Ketidakmampuan sebagaimana dimaksud didasarkan pada penetapan pengadilan.

Penempatan narapidana anak dalam LAPAS Anak, tidak selayaknya tersebut memberikan dampak yang baik bagi anak-anak yang dianggap melakukan kejahatan tindak pidana dan ditempatkan di LAPAS.²⁸ Berbagai kasus/peristiwa seorang anak dianggap

sebagai pelakunya seperti pencurian, pembunuhan, dan sebagainya, divonis oleh hakim untuk menempatkannya di LAPAS. Akibatnya dapat menimbulkan suatu efek yang tidak baik bagi perkembangan anak.²⁹ Bahkan tak jarang, kerap kali tidak mendapatkan hak-haknya dan diperlakukan tidak baik selama anak ditempatkan di LAPAS.

Sedangkan Sistem Pemasyarakatan berdasarkan pasal 1 angka 2 UU No 12 Tahun 1995 adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Sistem Pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan dari seseorang yang tadinya melakukan pelanggaran hukum dan telah menerima putusan hukum sah dari pengadilan untuk menjalani hukuman di LAPAS untuk rentang waktu tertentu, mengalami proses pembinaan untuk menyadari kesalahannya dan berubah menjadi lebih baik.

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) tempat di mana narapidana dewasa maupun narapidana anak menjalani hukuman pidananya baik yang dihukum penjara maupun kurungan, yang memberikan stigma cap yang tidak baik kepada anak.³⁰ Dengan terjadinya perubahan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang menempatkan narapidana anak di LPKA bukan lagi di LAPAS ANAK, maka LAPAS hanya menjadi tempat dimana narapidana dewasa menjalani hukumannya untuk mendapatkan pembinaan.

²⁸ Yunhadi, W. (2017). Peranan Pendidikan Keluarga dalam Mengurangi Kenakalan Anak. *Media Ilmu*, 1(1), hlm 1- 11

²⁹ Unayah, N., & Sabarisman, M. (2015). Fenomena kenakalan remaja dan kriminalitas. *Sosio informa* hlm 7

³⁰ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2007, hlm 11

Pembinaan narapidana di LAPAS dasarnya berpatokan pada Sepuluh Prinsip Pemasyarakatan, yaitu: Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranannya yaitu sebagai warga masyarakat yang baik dan yang berguna; Penjatuh pidana bukan tindakan balas dendam negara. Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertobat; Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau jahat daripada sebelum dijatuhi pidana; Selama kehilangan kemerdekaan untuk bergerak, para narapidana dan anak didik harus dikenalkan dengan dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat; Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat sekedar mengisi waktu, juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan dinas atau kepentingan negara sewaktuwaktu saja; Pekerjaan yang diberikan harus satu dengan pekerjaan di masyarakat dan yang menunjang usaha peningkatan produksi; Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik harus berdasarkan Pancasila; Narapidana dan anak didik sebagai orang-orang yang telah tersesat adalah manusia, dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia; Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan sebagai salah satu derita yang dialaminya; Disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitatif, korektif dan edukatif dalam sistem pemasyarakatan³¹

Sedangkan narapidana anak menurut Pasal 18 UU Pemasyarakatan ditempatkan di LAPAS Anak. Kemudian dalam penjelasan umum UU Pemasyarakatan di atas ditegaskan bahwa Anak yang bersalah pembinaannya ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Penempatan anak yang bersalah ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak, dipisahkan-pisahkan sesuai dengan status mereka masing-masing yaitu Anak Pidana, Anak Negara, dan Anak Sipil. Perbedaan status anak tersebut menjadi dasar pembedaan pembinaan yang dilakukan terhadap mereka.

" Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman dan HAM R.I., Tahun Pemasyarakatan Mengukir Citra Profesionalisme, Jakarta, 2004, hlm 82-83

Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas

- a. pengayoman;
- b. persamaan perlakuan dan pelayanan;
- c. pendidikan;
- d. pembimbingan;
- e. penghormatan harkat dan martabat manusia;
- f. kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
- g. terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan
- i. orang-orang tertentu.

Sedangkan fungsi sistem pemasyarakatan untuk menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab (Pasal 3)

Menurut Pasal 20, dalam rangka pembinaan terhadap Anak Pidana di LAPAS Anak dilakukan penggolongan atas dasar :

- a. umur;
- b. jenis kelamin;
- c. lama pidana yang dijatuhkan;
- d. jenis kejahatan; dan
- e. kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Pada penjelasan umum UU Pemasyarakatan dijelaskan bahwa Dalam sistem pemasyarakatan, Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, atau Klien Pemasyarakatan berhak mendapat pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak- hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga maupun pihak

lain, memperoleh informasi baik melalui media cetak maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak dan lain sebagainya.

Walaupun telah diadakan berbagai perbaikan mengenai tatanan (stelsel) pemidanaan seperti pranata pidana bersyarat (Pasal 14a KUHP), pelepasan bersyarat (Pasal 15 KUHP), dan pranata khusus penuntutan serta penghukuman terhadap anak (Pasal 45, 46, dan 47 KUHP), namun pada dasarnya sifat pemidanaan masih bertolak dari asas dan sistem pemenjaraan, sistem pemenjaraan sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan, sehingga institusi yang dipergunakan sebagai tempat pembinaan adalah rumah penjara bagi Narapidana dan rumah pendidikan negara bagi anak yang bersalah.

Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan yang disertai dengan lembaga "rumah penjara" secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar Narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya. Oleh karena itu, maka sejak tahun 1964 sistem pembinaan bagi Narapidana dan Anak Pidana telah berubah secara mendasar, yaitu dari system kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Begitu pula institusinya yang semula disebut rumah penjara dan rumah pendidikan negara berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.G.8/506 tanggal 17 Juni 1964.

D. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Permen LPKA), disebutkan bahwa LPKA memiliki tugas melaksanakan pembinaan anak didik pemasyarakatan.

Sedangkan fungsinya, antara lain :

1. Registrasi dan klasifikasi yang dimulai dari penerimaan, pencatatan baik secara manual maupun elektronik, penilaian, pengklasifikasian, dan perencanaan program;
2. Pembinaan yang meliputi pendidikan, pengasuhan, pengentasan dan pelatihan keterampilan, serta layanan informasi;
3. Perawatan yang meliputi pelayanan makanan, minuman dan pendistribusian perlengkapan dan pelayanan kesehatan;
4. Pengawasan dan penegakan disiplin yang meliputi administrasi pengawasan, pencegahan dan penegakan disiplin serta pengelolaan pengaduan; dan
5. Pengelolaan urusan umum yang meliputi urusan kepegawaian, tata usaha, penyusunan rencana anggaran, pengelolaan urusan keuangan serta perlengkapan dan rumah tangga.

Kemudian dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam memberikan pembinaan bagi Anak, LPKA wajib mengedepankan asas Sistem Peradilan Pidana Anak yang meliputi :

- a. Perlindungan
- b. Keadilan
- c. Non diskriminasi
- d. Kepentingan terbaik bagi Anak
- e. Penghargaan terhadap pendapat Anak
- f. Pembinaan dan pembimbingan Anak
- g. Proporsional
- h. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan
- i. Penghindaran pembalasan

Pembinaan Kepribadian yang meliputi kegiatan kerohanian, kesadaran hukum, jasmani, kesadaran berbangsa dan bernegara serta kegiatan lainnya. Bentuk kegiatan dari Pembinaan Kepribadian yang umumnya dilakukan di LPKA antara lain seperti ; kewajiban

untuk melaksanakan ibadah sesuai agama dan kepercayaan misalnya Sholat 5 waktu dan

mengaji bagi yang beragama Islam; penyuluhan hukum; mengikuti kegiatan upacara bendera; perayaan hari besar keagamaan dan sebagainya.

Pembinaan Keterampilan yang ditekankan pada pemberian kemampuan khusus sesuai bakat dan minat Anak yang dapat menunjang potensinya seperti misalnya kegiatan pertanian, pertukangan, peternakan, kesenian dan pelatihan vokasional yang dapat bermanfaat di dunia kerja.

Pendidikan Formal dan Non Formal yaitu bentuk pembinaan yang memfasilitasi Anak dari sisi akademik. Tidak dapat dipungkiri bahwa ketika seorang Anak harus menjalani masa pidana, maka seringkali akses mereka terhadap pendidikan menjadi terhambat. Oleh karena itu LPKA harus memastikan bahwa setiap Anak mendapatkan haknya akan pendidikan baik berupa sekolah formal melalui kerjasama dengan sekolah tertentu atau pendidikan non-formal berupa kejar paket melalui kerjasama dengan lembaga terkait.

Secara umum disadari bahwa prinsip perlakuan dan pembinaan bagi anak didik pemasyarakatan merupakan suatu proses yang terintegrasi, berkesinambungan dan terus menerus sejak tahap pra-ajudikasi, ajudikasi dan post ajudikasi. Dimana pada setiap tahapan ini Anak akan didampingi oleh seorang Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang bertugas melakukan pendampingan, pembimbingan serta pengawasan termasuk menentukan program pembinaan yang sesuai bagi Anak berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan (Litmas). Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Setiap Anak wajib mengikuti dan menjalankan proses pembinaan yang telah disusun bagi mereka.

E. Pengertian Anak

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA, disebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan

hukum yang selanjutnya disebut dengan Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas)

tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang di duga melakukan tindak pidana.

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mensyaratkan usia perkawinan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Sedangkan Undang-Undang No 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak mendefinisikan anak berusia 21 tahun dan belum pernah menikah. Beda lagi dengan Undang-Undang No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak mendefinisikan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah berusia delapan tahun, tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin. Selanjutnya Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asai Manusia menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah kawin. Jika dilihat Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang iystem Pendidikan Nasional memberlakukan wajib belajar 9 tahun, yang dikonotasikan menjadi anak berusia 7 sampai 15 tahun.

Sedangkan Anak Didik Pemasarakatan menurut pasal 1 angka 8 UU Pemasarakatan dan Pasal 13 PP Pemayaraakatan No 31 Tahun 1999 adalah

1. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
2. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
3. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Dengan terdapatnya beragam batasan umur anak dalam berbagai regulasi yang ada di negara kita di atas akan dapat menimbulkan permasalahan dalam implementasi lapangan dalam penyelesaian masalah anak.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perbedaan Tugas, Fungsi Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Antara LAPAS ANAK Dengan LPKA Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Untuk lebih jelasnya dalam melakukan perbandingan penulis akan mencoba membuat dalam bentuk table seperti di bawah ini :

No	Lingkup	LAPAS ANAK	LPKA
1	Latar belakang	<p>1. Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu</p> <p>2. Perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem kepenjaraan tidak sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan sistem pemasyarakatan sebagai akhir dari sistem pemidanaan</p>	<p>Secara umum disadari bahwa pola dalam perlakuan dan pembinaan bagi anak didik pemasyarakatan merupakan suatu proses yang terintegrasi, dilakukan berkelanjutan sejak tahap pra-ajudikasi, ajudikasi sampai post ajudikasi. Pada tiap tahapan tersebut Anak selayaknya didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK), dengan tugas melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan termasuk juga untuk menetapkan program pembinaan yang ideal untuk Anak berdasarkan hasil penelitian</p>

		<p>3. sistem pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya, tidak akan Mengulangi tindak pidana lagi sehingga dapat memperbaiki diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab</p>	<p>kemasyarakatan (Litmas). Pembinaan yang dilaksanakan pada LPKA dilakukan sampai batas umur Anak 18 (delapan belas) tahun. Disini setiap Anak diwajibkan untuk mengikuti dan menjalankan proses pembinaan yang telah disusun bagi mereka.</p>
2	<p>Pengertian Lembaga</p>	<p>LAPAS Anak adalah tempat pelaksanaan pembinaan dan pendidikan bagi anak pidana, anak Negara dan anak sipil. Anak ditempatkan terpisah dari narapidana dewasa. Bagi anak yang di tempatkan di LAPAS Anak memiliki</p>	<p>LPKA adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya</p>

		<p>beberapa hak, sebagai warga binaan pemasyarakatan untuk dapat pendidikan dan latihan, baik formil maupun informal disesuaikan dengan bakat, dan kemampuan si anak dan memperoleh hak-hak lainnya” (pasal 60 ayat (1) UU No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak)”. Anak Didik Pemasyarakatan dapat ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan yang penempatannya terpisah dari narapidana dewasa. Jika di dalam suatu daerah belum terdapat LAPAS Anak, maka Dalam hal ini tetap perlu diperhatikan pembinaan bagi anak yang bersangkutan, dengan memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan baik fisik, mental, maupun sosial dari si anak.</p>	
--	--	--	--

3	Kedudukan	<p>sebagai unit pelaksana teknis memiliki kedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan</p>	<p>Sebagai unit pelaksana teknis Memiliki kedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan</p>
4	<p>Pengertian Anak Didik pemasyarakatan</p>	<p>Menurut pasal 1 angka 8 UU Pemasyarakatan dan Pasal 13 PP Pemasyarakatan No 31 Tahun 1999 adalah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Anak yang berdasarkan putusan Putusan pengadilan yang Menjalani hukuman di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 Tahun (Anak Pidana); 2. Termasuk disini anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada negara untuk mendidiknya yang ditempatkan di LAPAS Anak 	Idem

		<p>paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun (Anak Negara);</p> <p>3. Anak yang didasarkan atas permintaan orang tua atau walinya, kemudian memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. (Anak Sipil)</p>	
5	Pengaturan	<p>Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1995 Mengenai Pemasyarakatan</p> <p>KepMenKeh No. M.01.PR.07.03 Tahun 1985 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor</p>	<p>Permenkumham No 18 Tahun 2015 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Permen LPKA)</p>

		<p>M.HH05.OT.01.01 Tahun 2011 mengenai Perubahan terhadap Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasarakatan</p>	
6.	<p>Kewajiban Pimpinan</p>	<p>Kepala LAPAS Anak wajib melaksanakan pembinaan Anak Didik Pemasarakatan, melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas kegiatan program pembinaan yang diarahkan pada pembinaan kemampuan Anak Didik Pemasarakatan untuk bisa berintegrasi secara sehat dengan masyarakat (Pasal 14 PP Pemasarakatan).</p>	<p>Pimpinan LPKA harus menalkukan program pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak anak yang lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku</p>
7	<p>Tugas</p>	<p>Membentuk Anak Didik Pemasarakatan supaya bisa menjadi manusia seutuhnya, mampu menyadari kesalahan,</p>	<p>Melaksanakan pembinaan anak didik pemsarakatan</p>

		<p>berkeinginan untuk memperbaiki diri, dan tidak akan mengulangi tindak pidana, supaya dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab</p>	
8	Fungsi	<p>Menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, dapat memperlihatkan perannya menjadi anggota masyarakat yang bebas serta bertanggung jawab</p>	<p>a. Registrasi dan klasifikasi dimulai dari penerimaan, pencatatan baik secara manual ataupun elektronik, penilaian, dan mengklasifikasikan, dan merencanakan program;</p> <p>b. Pembinaan dilakukan meliputi program pendidikan, pengasuhan, pengentasan dan pelatihan keterampilan, serta layanan informasi;</p> <p>c. Perawatan disini bentuk dimaksudkan sebagai pelayanan makanan minuman dan pendistribusian perlengkapan dan kegiatan pelayanan kesehatan;</p>

			<p>d. Pengawasan serta penegakan disiplin yang dilakukan meliputi kegiatan administrasi pengawasan, pencegahan, penegakan disiplin dan pengelolaan pengaduan</p> <p>e. Sedangkan pengelolaan urusan umum disini kegiatan urusan kepegawaian, tata usaha, penyusunan rencana anggaran, pengelolaan urusan keuangan serta perlengkapan dan rumah tangga.</p>
9	Asas	<p>Pemasyarakatan didasarkan pada asas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengayoman 2. persamaan perlakuan dan pelayanan; 3. pendidikan; 4. pembimbingan; 5. penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia; 	<p>Dilakukan dengan mengedepankan asas Sistem Peradilan Pidanan Anak yang meliputi</p> <ol style="list-style-type: none"> j. Asas Perlindungan k. Asas Keadilan l. Asas Non diskriminasi m. Asas Kepentingan terbaik bagi Anak n. Asas Penghargaan terhadap pendapat Anak

		<p>6. kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan; dengan tetap terjaminnya hak untuk berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu</p>	<p>o. Asas Pembinaan dan pembimbingan Anak</p> <p>p. Asas Proporsional</p> <p>q. Perampasan dari kemerdekaan dan pemidanaan bagi anak merupakan upaya terakhir, dan</p> <p>r. Penghindaran pembalasan</p>
10	Hak Anak Didik Pemasarakatan	<p>Narapidana berhak :</p> <p>a. Hak untuk melakukan ibadah disesuaikan dengan agama, kepercayaannya;</p> <p>b. Hak untuk mendapatkan perawatan, baik rohani maupun jasmani;</p> <p>c. Hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran;</p> <p>d. Hak untuk memperoleh layanan kesehatan dan makanan yang layak;</p> <p>e. Hak untuk menyampaikan keluhan;</p> <p>f. Hak untuk mendapatkan bahan</p>	<p>Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak:</p> <p>a. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang manusiawi sesuai kebutuhan sesuai dengan umurnya;</p> <p>b. Hak untuk tidak digabungkan dengan narapidana dewasa;</p> <p>1) memperoleh pembinaan,</p> <p>2) pembimbingan,</p> <p>3) pengawasan,</p> <p>4) pendampingan,</p> <p>§) pendidikan dan pelatihan,</p>

		<p>bacaan dan melihat siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;</p> <p>g. Hak untuk memperoleh upah/premi atas pekerjaan yang dilakukan;</p> <p>h. Hak untuk mendapatkan kunjungan baik dari keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu ;</p> <p>i. Hak untuk mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);</p> <p>j. Hak untuk mendapatkan kesempatan untuk berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;</p> <p>k. Hak untuk mendapatkan fasilitas pembebasan bersyarat;</p> <p>l. Hak untuk mendapatkan cuti menjelang bebas;</p> <p>m. Hak mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang</p>	<p>6) serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan (Psl 85 UU SPPA)</p>
--	--	--	--

		Berlaku	
11	Prinsip pembinaan	<p>Pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan mengenal 10 prinsip, yaitu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan pengayoman ayomi dan bekal agar mereka dapat menjalankan peranan sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna. 2. Pemberian pidana bukan sebagai tindakan balas dendam oleh Negara. 3. Pemberian bimbingan bukan sebagai penyiksaan, supaya mereka bertobat. 4. Negara tidak berhak membuat anak menjadi lebih buruk atau lebih jahat dari sebelumnya 5. Selama anak kehilangan kemerdekaan bergerak, mereka tidak boleh diasingkan dan harus dikenalkan dengan masyarakat 	

	<p>6. Pekerjaan yang bisa di berikan pada warga binaan tidak boleh bersifat sekedar pengisi waktu, dan hanya diberikan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan Lembaga atau kepentingan negara sesaat saja, tapi pekerjaan dimasyarakat dan menunjang usaha peningkatan produksi.</p> <p>7. Pemberian didikan dan bimbingan pada anak didik didasarkan Pancasila.</p> <p>8. Sebagai orang tersesat, narapidana dan anak didik juga masih manusia, sehingga tetap harus di perlakukan sebagai manusia, martabat dan harkatnya sebagai manusia harus dihormati</p>	
--	---	--

		<p>9. Pidana hilang kemerdekaan sebagai satu- satunya derita yang dialami.</p> <p>10. Penyediaan dan pemupukan sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitasi, korektif, dan edukatif sari sistem masyarakat.</p>	
12	Tahap pembinaan	<p>Menurut Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 PP, Pembinaan Narapidana dilaksanakan melalui 3 tahap :,</p> <ol style="list-style-type: none"> Pembinaan Tahap, awal; Pembinaan Tahap lanjutan, Pembinaan Tahap akhir. <p>Untuk pengalihan pembinaan dari satu tahap ke tahap lain akan ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat</p>	<p>Sama 3 tahap, Cuma penekanannya disesuaikan dengan kebutuhan si anak untuk setiap tahapnya, begitu juga sarana dan prasarannya diupayakan lebih nyaman dan dapat menciptakan suasana tenang dan nyaman bagi anak</p>

		<p>Pemasyarakatan . Kemudian dengan dasar data dari Pembina , Pengaman, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Wali Narapidana. merupakan hasil dari pengamatan, penilaian, dan laporan dari pelaksanaan pembinaan.</p>	
13	<p>Fungsi Seksi Pembinaan</p>	<p>a. Melakukan Pendidikan agama dan budi pekerti;</p> <p>b. Melaksanakan Pendidikan umum;</p>	<p>a. Melaksanakan pendidikan;</p> <p>b. Melaksanakan Pelatihan</p>

		<p>c. Pendidikan di bidang kepramukaan,</p> <p>d. Melakukan latihan dan keterampilan.</p>	<p>keterampilan;</p> <p>c. Pembimbingan kemasyarakatan;</p> <p>d. Pelaksanaan Pengentasan anak;</p> <p>e. Pengelolaan makanan dan minuman;</p> <p>f. Pendistribusian perlengkapan;</p> <p>g. Pelayanan kesehatan Pelaksanaan anak</p>
--	--	---	---

Sumber UU SPPA,, UU. Pemasarakatan, UU Pengadilan Anak, Peraturan Pemerintah No 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan, KepMenKeh No M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja LAPAS, PerMenHukHam 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak, PerMenHukham Mengenai Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasarakatan,

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa yang menjadi dasar dari LAPAS Anak sebagai tempat anak menjalani pidananya adalah kebutuhan dari sistem kepenjaraan yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang terjadi, karena :

1. Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu
2. Perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem kepenjaraan tidak sesuai lagi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan sistem pemasyarakatan sebagai akhir dari sistem pemidanaan
3. Sistem pemasyarakatan sebagaimana dimaksud di atas merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya, tidak akan mengulangi tindak pidana lagi sehingga dapat memperbaiki diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab

Sedangkan yang menjadi dasar dibentuknya LPKA sebagai ganti dari LAPAS Anak disini secara umum karena disadari bahwa pola dalam perlakuan dan pembinaan bagi anak didik pemasyarakatan merupakan suatu proses yang terintegrasi, dilakukan berkelanjutan sejak tahap pra-ajudikasi, ajudikasi sampai post ajudikasi. Pada tiap tahapan tersebut Anak selayaknya didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK), dengan tugas melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan termasuk juga untuk menetapkan program pembinaan yang ideal untuk Anak berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan (Litmas). Pembinaan yang dilaksanakan pada

LPKA dilakukan sampai batas umur Anak 18 (delapan belas) tahun. Disini setiap Anak diwajibkan untuk mengikuti dan menjalankan proses pembinaan yang telah disusun bagim mereka.

Kemudian jika dilihat dari pengertian lembaganya, LPKA adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya. Sedangkan LAPAS Anak merupakan tempat pelaksanaan pembinaan dan pendidikan bagi anak pidana, anak Negara dan anak sipil. Anak ditempatkan terpisah dari

narapidana dewasa. Disini jelas terlihat jika LAPAS Anak berada dalam LAPAS yang tempatnya dipisahkan dari tempat narapidana dewasa. Sedangkan LPKA merupakan tempat khusus bagi anak yang menjalani pidana, jadi tidak gabung dengan LAPAS, tersendiri khusus buat anak.

Tugas LAPAS Anak untuk membentuk Anak Didik Pemasarakatan supaya bisa menjadi manusia seutuhnya, mampu menyadari kesalahan berkeinginan untuk memperbaiki diri, dan tidak akan mengulangi tindak pidana, supaya dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Sedangkan tugas LPKA lebih fokus hanya untuk melaksanakan pembinaan anak didik pemsarakatan. Bentuk detailnya dijabarkan dalam bentuk pembinaan yang dilakukan sesuai dengan fungsinya.

Kemudian jika dilihat fungsi dari LAPAS Anak untuk menyiapkan Warga Binaan Pemsarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, dapat memperlihatkan perannya menjadi anggota masyarakat yang bebas serta bertanggung jawab. Sedangkan fungsi dari LPKA dirinci dengan tegas untuk beberapa hal, dalam mencapai tujuan pembinaan yang akan dilakukan dibandingkan dengan fungsi LAPAS Anak, yakni :

1. Registrasi dan klasifikasi dimulai dari penerimaan, pencatatan baik secara manual ataupun elektronik, penilaian, mengklasifikasikan, dan merencanakan program;
2. Pembinaan dilakukan meliputi program pendidikan, pengasuhan, pengentasan dan pelatihan keterampilan, serta layanan informasi;
3. Perawatan disini bentuk dimaksudkan sebagai pelayanan makanan minuman dan pendistribusian perlengkapan dan kegiatan pelayanan kesehatan;
4. Pengawasan serta penegakan disiplin yang dilakukan meliputi kegiatan administrasi pengawasan, pencegahan, penegakan disiplin dan pengelolaan pengaduan
5. Pengelolaan urusan umum disini kegiatan urusan kepegawaian, tata usaha, penyusunan rencana anggaran, pengelolaan urusan keuangan serta perlengkapan dan rumah tangga.

Mengenai tahap pembinaannya sama 3 tahap yaitu tahap awal, tahap lanjutan dan tahap akhir. Cuma di LPKA penekanannya disesuaikan dengan kebutuhan si anak untuk setiap tahapnya, begitu

juga sarana dan prasarananya diupayakan lebih nyaman dan dapat menciptakan suasana tenang dan nyaman bagi anak

B. Analisis Pengatauran Tugas dan Fungsi Pembinaan pada LAPAS Anak dengan LPKA

Suatu pemidanaan sebenarnya bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam kepada anak, melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa dimasa yang akan datang. Idealnya pemidanaan itu harus didasarkan atas dasar kekuatan perundang-undangan yang pasti, dimana suatu pengertian atau kata yang terdapat dalam undang-undang, kadang-kadang dengan berlakunya waktu berubah makna dan isi yang sebenarnya seiring perubahan yang terjadi dalam perilaku masyarakat, sehingga perbuatan-perbuatan yang dahulu tidak termasuk di dalamnya, bisa saja suatu saat menjadi masuk menjadi suatu tindak pidana. Apalagi hakim sebagai penentu dan yang memutus dapat memberi keputusan yang sesuai dengan keyakinan yang hidup dalam masyarakat mengenai dapat dipidananya perbuatan-perbuatan tertentu.³²

Sedangkan pemidanaan sendiri jika ditinjau dari sisi landasan filosofisnya, perlu dirumuskan apa yang menjadi ukuran atau dasar keadilan yang harus diterapkan, apabila terjadi pelanggaran terhadap suatu hukum pidana. Pemberian pidana dalam pemidanaan erat hubungannya dengan proses penegakan hukum pidana itu sendiri. Sebagai sebuah sistem, pembahasan tentang pemidanaan ini dapat ditinjau dari 2 (dua) sudut, yaitu :

1. Sudut fungsionalnya, disini sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi atau operasionalisasi maupun konkretisasi pidana dan keseluruhan sistem yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret, sehingga seseorang yang dijatuhi sanksi pidana. Sistem pemidanaan identik dengan sistem penegakan hukum pidana yaitu sub-sistem hukum pidana materiil atau substantif, sub-sistem hukum pidana formil dan sub-sistem hukum pelaksanaan pidana.

³²R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1979, hlm. 9

2. Sudut norma-substantif, dalam hala ini sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem aturan atau norma hukum pidana materiil untuk pemidanaan; keseluruhan sistem aturan atau norma hukum pidana materiel untuk pemberian atau penjatuhan dan pelaksanaan pidana.¹³

Sedangkan Pidana jika dilihat dari sisi, ilmu hukum pidana merupakan suatu alat dan bukan tujuan hukum pidana, jika dilaksanakan merupakan suatu penderitaan atau rasa tidak enak bagi yang bersangkutan.³⁴ Kemudian pemidanaan merupakan penjatuhan pidana atau *sentencing* yang didasaraakan atas hukum untuk mengenakan nestapa/penderitaan pada seseorang melalui proses peradilan pidana yang sudah terbukti secara sah dan meyakinkan jika dia bersalah melakukan suatu tindak pidana. Sehubungan dengan hal ini menurut Sudarto, pidana pada hakekatnya:³⁵

1. Merupakan pengenaan suatu penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain tidak menyenangkan bagi pelaku
2. Diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (pihak yang berwenang untuk itu);
3. Dikenakan terhadap seseorang yang telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.³⁶

Pelaksanaan pemidanaan untuk anak didik pemsyarakatan di LAPAS Anak dipandang kurang layak karena dianggap berpotensi untuk memberikan akibat yang kurang baik dan kurang tepat bagi anak, walaupun mereka dianggap sudah melakukan suatu tindak pidana.

3' Mudzakkir, et.al., *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan*, BPHN, 2008, hlm. 10-11

“Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002, hlm. 24
3'M. Taufik Makarao, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT.Citra Aditya, 2005, hlm. 16 "Elviannisa dan Faisal Luqman Hakim, *Pemenuhan Hak-hak Narapidana Berdasarkan Asas Persamaan di*

Hadapan Hukum, Supremasi Hukum, Vol 5, No 1, Juni, 2016, hlm. 5-6

Berbagai kasus/tindak pidana dimana seorang anak dianggap sebagai pelaku seperti pencurian, pembunuhan, dan sebagainya, dan dijatuhi hukuman oleh hakim untuk kemudian ditempatkan di LAPAS. Hal ini dapat mengakibatkan timbulnya efek yang kurang baik bagi perkembangan si anak. sendiri³⁸ apalagi jika sering anak tersebut tidak mendapatkan hak-haknya dan diperlakukan secara tidak baik selama anak ditempatkan di LAPAS.

Sedangkan pengertian Sistem Pemasyarakatan jika dilihat pada pasal 1 angka 2 UU Pemasyarakatan tahun 1995, merupakan suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan supaya bisa menyadari kesalahan yang dilakukannya, kemudian memperbaiki diri, dan berupaya untuk tidak mengulangi tindak pidana yang sudah dilakukan, dengan tujuan untuk dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, serta dapat Kembali aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat Kembali hidup secara wajar menjadi bagian warga yang baik dan bertanggung jawab. Suatu proses pembinaan dari seseorang yang tadinya melakukan pelanggaran hukum dan telah menerima putusan yang sah dari pengadilan untuk menjalani pidananya di LAPAS untuk rentang waktu tertentu, mengalami proses pembinaan untuk menyadari kesalahannya dan berupaya berubah untuk menjadi manusia lebih baik.

LAPAS sebagai tempat di mana para narapidana dewasa maupun narapidana anak menjalani hukuman pidananya baik yang mereka dihukum penjara maupun kurungan, bagi narapidana anak tentunya hal ini akan dapat memberikan stigma/cap yang tidak baik kepada anak itu sendiri.³⁹ Oleh karena itu dengan terjadinya perubahan dalam UU SPPA yang menempatkan narapidana anak di LPKA bukan lagi di LAPAS ANAK merupakan hal yang sudah tepat dilakukan., dimana dalam hal ini maka LAPAS hanya

" Yunhadi, W. (2017). Peranan Pendidikan Keluarga dalam Mengurangi Kenakalan Anak. Media Ilmu, 1(1), hlm 1- 11

³⁸ Unayah, N., & Sabarisman, M. (2015). Fenomena kenakalan remaja dan kriminalitas. Sosio informa hlm

³⁹ Gatot Supramono, Hukum Acara Pengadilan Anak, Djambatan, Jakarta, 2007, hlm 11

menjadi tempat dimana narapidana dewasa menjalani hukumannya untuk mendapatkan pembinaan.

Pembinaan narapidana yang ada dalam LAPAS pada prinsipnya berpatokan dan berpedoman pada 10 Prinsip Pemasarakatan, antara lain:

1. Ayomi dan berikan bekal hidup yang cukup agar mereka dapat menjalankan peranannya yaitu sebagai warga masyarakat yang baik dan yang berguna;
2. Penjatuhan pidana yang dilakukan bukan merupakan tindakan balas dendam negara.
3. Berikan bimbingan kepada anak bukan penyiksaan supaya mereka bertobat;
4. Negara tidak berhak membuat mereka (anak) menjadi lebih buruk atau jahat daripada sebelum mereka dijatuhi pidana;
5. Selama kehilangan kemerdekaan untuk bergerak, para narapidana dan anak didik pemsarakatan harus dikenalkan dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat;
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat sekedar mengisi waktu, dan juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan dinas atau kepentingan negara sewaktuwaktu saja;
7. Pekerjaan yang diberikan harus satu dengan pekerjaan di masyarakat dan yang dapat menunjang usaha peningkatan produksi;
8. Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik harus berdasarkan kepada Pancasila;
9. Narapidana dan anak didik sebagai orang-orang yang telah tersesat adalah manusia, dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia;
10. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan sebagai salah satu derita yang dialaminya; Disediakan dan dipupuk sarana sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitatif, korektif dan edukatif dalam sistem pemsarakatan⁴⁰

⁴⁰ Direktorat Jenderal Pemasarakatan Departemen Kehakiman dan HAM R.I., Tahun Pemasarakatan Mengukir Citra Profesionalisme, Jakarta, 2004, hlm 82-83

Sedangkan narapidana anak berdasarkan Pasal 18 UU Pemasarakatan yang

ditempatkan di LAPAS Anak. Kemudian dalam penjelasan umum UU Pemasyarakatan di atas ditegaskan bahwa Anak pidana yang pembinaannya ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak, dipisah-pisahkan sesuai dengan status mereka masing-masing yaitu Anak Pidana, Anak Negara, dan Anak Sipil. Perbedaan status anak tersebut menjadi dasar pembedaan pembinaan yang dilakukan terhadap mereka.

Jika dilihat Permenkumham No 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak Permen LPKA (Permen LPKA), yang dengan tegas disini menyebutkan bahwa LPKA memiliki tugas untuk melaksanakan pembinaan anak didik pemasyarakatan.

Sedangkan fungsi LPKA adalah sebagai berikut :

1. Melakukan registrasi dan klasifikasi mulai dari penerimaan, pencatatan baik secara manual maupun elektronik, penilaian, pengklasifikasian, dan perencanaan program;
2. Melakukan pembinaan yang meliputi pendidikan, pengasuhan, pengentasan dan pelatihan keterampilan, serta layanan informasi;
3. Melakukan perawatan baik berupa pelayanan makanan, minuman dan pendistribusian perlengkapan dan pelayanan kesehatan;
4. Melakukan pengawasan dan penegakan disiplin mencakup administrasi pengawasan, pencegahan, penegakan disiplin serta pengelolaan pengaduan;
5. Melakukan pengelolaan urusan umum seperti urusan kepegawaian, tata usaha, penyusunan rencana anggaran, pengelolaan urusan keuangan, dan perlengkapan serta urusan rumah tangga.

Kemudian selama menjalankan tugas dan fungsinya untuk memberikan pembinaan bagi Anak, LPKA diwajibkan mengedepankan asas Sistem Peradilan Pidana Anak yang meliputi : perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi

Anak, penghargaan terhadap pendapat Anak, pembinaan dan pembimbingan Anak,

proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, serta penghindaran pembalasan

Pembinaan Kepribadian disini kegiatan kerohanian, kesadaran hukum, jasmani, kesadaran berbangsa dan bernegara serta kegiatan lainnya. Sedangkan bentuk kegiatannya umumnya yang dilakukan di LPKA antara lain seperti , kewajiban untuk melakukan ibadah sesuai agama dan kepercayaan (Sholat 5 waktu dan mengaji bagi yang beragama Islam; penyuluhan hukum; mengikuti kegiatan upacara bendera; perayaan hari besar keagamaan dan sebagainya).

Sedangkan pembinaan keterampilan yang diberikan kepada anak penekanannya diberikan pada kemampuan khusus yang disesuaikan dengan bakat dan minat yang dimiliki Anak itu sendiri, dengan harapan akan dapat menunjang potensi yang sudah dimiliki oleh si anak, seperti; kegiatan di bidang pertanian, pertukangan, peternakan, kesenian dan pelatihan vokasional yang nantinya diharapkan akan dapat bermanfaat bagi kerja. Baik berupa sekolah formal maupun Pendidikan non formal.

Prinsip perlakuan dan pembinaan bagi anak didik masyarakat disini harus dipahami sebagai suatu proses yang terintegrasi, berkesinambungan dan terus menerus sejak tahap pra-ajudikasi, adjudikasi dan post adjudikasi. Dalam implementasinya, pada setiap tahapannya Anak akan didampingi oleh seorang Pembimbing Masyarakat (PK) yang nantinya akan memiliki tugas untuk melakukan pendampingan, pembimbingan serta pengawasan termasuk juga untuk menentukan program pembinaan, yang disesuaikan dengan kebutuhan Anak itu sendiri dengan dasar hasil penelitian masyarakat (Litmas). Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Dimana setiap Anak diwajibkan untuk mengikuti dan menjalankan proses pembinaan yang telah disusun untuk mereka selama menjalani pidana di LPKA.

Memberikan pembinaan kepada anak tentunya dengan harapan akan dapat

menumbuhkan sikap dan kesadaran hukum terhadap anak itu sendiri, disini anak diharapkan untuk bisa menyadari kesalahan yang sudah dilakukannya, sehingga tidak mau mengulangi lagi perbuatannya..

Penjatukan pidana penjara terhadap anak yang dilakukan oleh hakim, jelas memperlihatkan bahwa penegakan hukum dalam SPPA terhadap anak yang melakukan tindak pidana masih menekankan pada aspek formal yuridis dibandingkan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan anak sendiri, dan juga menandakan hakim sebagai penegak hukum masih belum dapat mengefektifkan dan memahami sanksi dan tindakan yang akan diterapkan terhadap pelaku anak itu sendiri.⁴¹

Perubahan regulasi dari UU PA menjadi UU SPPA, menegaskan bahwa perubahan Lembaga pemidanaan anak dari LAPAS Anak ke LPKA dilakukan dengan dasar bahwa arah pembinaan akan hak-hak anak yaitu hak keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, sehingga anak tidak boleh dihukum dan jika tetap dijataauahi hukuman maka lembaga tempat anak untuk menjalani pidananya di LPKA, (Pasal 85)⁴²

Sebagaimana diketahuai ada 10 prinsip pembinaan anak dalam Piagam Arcamanik, yang dapat dijadikan dasar hukum pemberlakuan yang dapat diterapkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, dekalaiigus juga sebagai hasil perumusan Konferensi “Perubahan Sistem Anak Melakukan Tindakan Pidana Berbasis Ramah Anak dan Budi Pekerti Luhur”:

- a. Anak wajib mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya, sebagai amanah Tuhan Yang Maha Esa, untuk selalu dapat tumbuh dan berkembang dalam hidupnya secara optimal dan generasi penerus bangsa maka

⁰¹ Rita Pranawati, *Harapan dan Realita, 2 Tahun Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak*, Komisi Perlindungan Indonesia (KPAI), KPAI, Jakarta, 2016

⁴² Hafrida, Yulia Monita, Elisabeth Siregar, “Pembinaan Narapidana Anak Dilembaga Pemasarakatan Anak Sei.Bulu Muara Bulian kajian terhadap proses penyelesaian perkara pidana anak tanpa pidana penjara (Diversi) menurut UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”, dalam *Jurnal Publikasi Pendidikan*, volume v Nomor 3, September 2015

- b. Penahanan dan penjatuhan pidana penjara terhadap anak harus dilakukan palaiing singkat dan upaya paling akahairaa yang dilakukan dengan memperhatikan kepentingan terbaik buat si anak
- c. Untuk mewujudkan tujuan pembi mbingan dan Pendidikan anak maka keadilan restoratif dilakukan berbasiskan budi pekerti
- d. Pidana penjara bukanlah merupakan Tindakan balas dendam yang dijatuhkan negara kepada anak
- e. Anak tidak boleh diasingkan dari keluarganya
- f. Anak harus mendapatkan perlindungan dari segala kekerasan dan segala bentuk diskriminasi lainnya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sebagai haak dalam proses bimbingan dan pembinaan
- g. Untuk meningkatkan kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual, pengembangan potensi diri serta pelatihan keterampilan bakat, minat dan upaya pengembangan Pendidikan, maka diperlukan pembinaan dan pembimbingan bagi anak
- h. Untuk mengarahkan si anak agar kembali kepada masyarakat dan lingkungannya; perlu dilakukan program integrasi dan asimilasi
- i. Perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak melalui penyediaan sumber daya dan sarana prasarana yang ramah anak, dijamin oleh negara
- j. Bimbingan dan pembinaan untuk anak dilaksanakan secara sinergi oleh pengasuh, pembimbing kemasyarakatan, keluarga, dan masyarakat"

Hak anak jelas semakiin diperhatikan dalam UU SPPA, terlihat dengan pengaturan cara bagaimana memberikan perlakuan terhadap anak yang behadapan dengan hukum melalui proses diversi, dengan maksud membuat anak tidak semata- mata harus menjalani pidana penjara. Selanjutnya dalam Pasal 71 Ayat (1) dan (2) UU SPPA ditegaskan lagi bahwa pidana anak . Sehingga dalam hal ini pidana yang dijatuhkan anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak, dibagi menjadi pidana

pokok dan pidana tambahan yaitu:

1. Pidana pokok bagi Anak tantara lain dapat berupa:

- a. pidana peringatan
 - b. pidana dengan syarat
 - c. pembinaan di luar lembaga
 - d. pelayanan masyarakat
 - e. pengawasan.
2. Pidana tambahan dapat berupa :
- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
 - b. pemenuhan kewajiban adat

Kemudian dalam Pasal 21 SPPA ditegaskan, bahwa jika anak masih dibawah 12 tahun, maka terhadap si anak akan diberikan putusan dikembalikan kepada orang tua/walinya atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial baik di tingkat pusat maupun ditingkat daerah selama 6 (enam) bulan. Pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir (Pasal 81 ayat (5) UU SPPA).

Sebagaimana kita ketahui bahwa Anak merupakan amanah dan karunia dari Tuhan yang Maha Esa, jelas pada dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Oleh karena itu harus menjaga anak dan melindungi dari berbagai macam keadaan. Hal ini dipertegas lagi dalam pasal 60 ayat (1) Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya. Sehubungan dengan itu maka sudah sewajarnya anak pidana memperoleh pembinaan di tempat khusus dengan suasana yang khusus juga beda dengan narapidana dewasa, seperti yang sudah diatur dalam LPKA.

Hal ini juga sejalan dengan apa yang diatur dalam konsideran UU PA, dimana dalam diri anak sudah melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Sebagai tunas bangsa, adalah potensi, sekaligus sebagai generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, perannya sangatlah strategis serta memiliki ciri dan sifat khusus yang akan menjamin

kelangsungan eksistensi bangsa dan negara ke depan. Oleh sebab itu supaya mereka siap dalam memikul tanggung jawab tersebut, mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, oleh karena itu wajib diberikan upaya perlindungan yang maksimal demi terwujudnya kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi, termasuk anak didik pemasyarakatan yang sedang di bina di LPKA.

Merujuk pada Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 PP, tentang pelaksanaan pembinaan warga binaan yang dilaksanakan melalui 3 tahapan yaitu :tahap, awal, tahap lanjutan, dan tahap akhir. Disini setiap pengalihan pembinaan dari satu tahap ke tahap lain harus ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan dengan dasar dari data dari Pembina Pemasyarakatan, Pengaman Pemasyarakatan Pembimbing Kemasyarakatan, dan Wali Narapidana. Data tersebut merupakan hasil pengamatan, penilaian, dan laporan terhadap pelaksanaan pembinaan yang sudah dilakukan terhadap anak selama menjalani pembinaan. Ini juga berlaku di LPKA dimana pembinaan dilakukan melalui 3 tahap tersebut, dengan penekanan harus disesuaikan dengan kebutuhan si anak untuk setiap tahapnya, begitu juga sarana dan prasarannya diupayakan lebih nyaman dan dapat menciptakan suasana tenang dan nyaman bagi anak

Apa lagi jika dihubungkan dengan Pasal 85 ayat (1) UU SPPA yang tegas mengatur bahwa "anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan LPKA dan statusnya sebagai anak pidana tidak menghapuskan hak-hak yang melekat pada diri mereka dan wajib terpenuhi serta terlindungi dengan baik. Hal ini jelas bertujuan untuk memberikan kesadaran terhadap anak pidana agar tidak melanggar hukum lagi, dapat berpartisipasi aktif dan positif dalam pembangunan manusia mandiri, hidup berbahagia dunia/akhirat dan membangun manusia mandiri yang seutuhnya.

Setiap Lapas anak diberikan kewajiban untuk melaksanakan kegiatan pendidikan dan pembelajaran bagi anak didik pemasyarakatan" dan untuk itu maka setiap Lapas Anak harus

disediakan petugas pendidikan dan pengajaran untuk melaksanakan peenuhan hak anak di bidang ini. Apalagi di LPKA tentunya wajib menyiapkan ruang kelas untuk warga binaan anak agar proses Pendidikan dan pembelajaran tetap bisa berjalan dan tidak terputus, dengan menyiapkan para staf pengajar yang seusia dengan tangka Pendidikan si anak.

Pembinaan yang diberikan terhadap anak dengan diharapkan dapat menumbuhkan sikap dan kesadaran hukum terhadap anak, dimana anak dapat mengetahui kesalahannya, sehingga tidak akan mengulangi ke depannya, dan mampu membedakan tindakan yang salah dan benar. Penjatuhan pidana penjara oleh hakim terhadap anak, masih memberikan penekanan aspek formal yuridis dari pada untuk melindungi kepentingan anak. Banyaknya kasus anak yang diputus pidana penjara saat ini, menandakan hakim belum dapat mengefektifkan dan memahami sanksi dan tindakan terhadap pelaku anak.¹ Hal inilah yang diharapkan dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ke Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA tegas menyebutkan bahwa hukuman tidak boleh dijatuhkan kepada anak dan apabila memang harus di pidana, maka anak dalam menjalani pidana harus ditemptkan di LPKA, (Pasal 85 UU SPPA, dimana arah pembinaan terhadap anak pidana disesuaikan dengan hak-haknya sebagai anak, seperti hak keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang.²

¹⁴ Rita Pranawati, *Harapan dan Realita, 2 Tahun Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak*, Komisi Perlindungan Indonesia (KPAI), KPAI, Jakarta, 2016, hlm12

²⁴ Hafrida, Yulia Monita, Elisabeth Siregar, "Pembinaan Narapidana Anak Dilembaga Pemasarakatan Anak Sei.Bulu Muara Bulian kajian terhadap proses penyelesaian perkara pidana anak tanpa pidana penjara (Diversi) menurut UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak", dalam Jurnal Publikasi Pendidikan, volume v Nomor 3, September 2015

Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa Anak ditempatkan pada posisi yang mulia sebagai amanah tuhan yang maha esa, pentingnya posisi anak bagi bangsa ini, menjadikan kita harus bersikap responsif dan progresif dalam menata peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlu penelitian lebih lanjut untuk melihat implementasi di lapangan apakah sudah bisa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam ketentuan. BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

1. Perbedaan tugas, fungsi pembinaan warga binaan pemasyarakatan antara LAPAS ANAK dengan LPKA dalam sistem peradilan pidana Indonesia, terlihat dalam beberapa hal, antara lain dasar nomenklatur, asas, tugas, fungsi, terutama fungsi pembinaan, serta penekanan pada setiap tahap pembinaan, di LPKA penekanannya disesuaikan dengan kebutuhan si anak untuk setiap tahapnya, baik tindakan, bentuk pembinaannya, begitu juga sarana dan prasarannya melalui pendekatan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku diupayakan lebih nyaman dan dapat menciptakan suasana tenang dan nyaman bagi Anak Didik Pemasyarakatan. Di LAPAS Anak walaupun anak ditempatkan terpisah dari orang dewasa, tapi dalam acara dan kegiatan tertentu yang bersifat umum akan berada pada tempat yang sama, dikhawatirkan anak dapat terpengaruh hal-hal yang kurang baik dari narapidana dewasa, sedangkan di LPKA sudah jelas merupakan tempat yang dikhususkan untuk anak betul-betul terpisah dari narapidana dewasa dan dengan bentuk pembinaan yang juga khusus,.
2. Berdasarkan analisis tentang pengaturan tentang tugas, fungsi pembinaan warga binaan pemasyarakatan LPKA terlihat bahwa pengaturan tentang tugas dan fungsi LPKA sudah mencerminkan perlindungan terhadap hak narapidana anak. Hal ini terlihat dari perwujudan hak anak pidana untuk diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya dan dipisahkan dari orang dewasa dengan ditempatkan di LPKA. Kemudian bentuk pembinaan yang diberikan lebih mengakomodir kebutuhan anak selaku anak didik pemasyarakatan dibandingkan dengan

pembinaan yang dilakukan di LAPAS Anak, yang masih bersifat agak umum dibandingkan dengan LPKA, walaupun anak ditempatkan pada blok khusus di LAPAS. Pemenuhan dari hak anak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran, Pelatihan



keterampilan, pembimbingan kemasyarakatan, pengentasan anak, pengelolaan makanan dan minuman, pendistribusian perlengkapan, serta pelayanan kesehatan anak untuk pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya lebih difasilitasi di LPKA, sudah sesuai dengan tujuan yang diharapkan dalam perubahan dari LAPAS Anak menjadi LPKA yang didasarkan pada kemana arah terbaik untuk pelaksanaan pembinaan yang merupakan hak-anak, baik hak untuk keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang.

B. Saran

1. Kepada pihak yang berwenang di bidang pembinaan anak didik masyarakat, terutama yang berhubungan dengan LPKA, dapat membuat aturan teknis yang lebih rinci tentang pelaksanaan tugas dan fungsi LPKA dalam pelaksanaan pembinaan terhadap anak sebagai warga yang dididik, supaya ke depannya pelaksanaan pembinaan lebih terjamin kepastiannya
2. Kepada pihak legislative jika memungkinkan pengerian dan batas umur anak ini ke depannya dapat dilakukan harmonisasi dalam regulasi, sehingga tidak beragam lagi seperti yang ada dalam peraturan yang berlaku sekarang

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Bambang Wakuyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman dan HAM R.I., Tahun Pemasyarakatan *Mengukir Citra Profesionalisme*, Jakarta, 2004
- Elviannisa dan Faisal Luqman Hakim, *Pemenuhan Hak-hak Narapidana Berdasarkan Asas Persamaan di Hadapan Hukum*, Supremasi Hukum, Vol 5, No 1, Juni, 2016
- Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2007 Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, 2011
- Moekijat. *Analisis Jabatan*, Bandung : Mandar Maju, 2008
- Mudzakkir, et.al., *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan*, BPHN, 2008
- Nining Haslinda Zainal, Analisis Kesesuaian Tugas Pokok dan Fungsi dengan Kompetensi Pegawai Pada Sekretariat Pemerintah Kota Makassar, , *Skripsi*, 2008
- O.C Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas hak Asasi tersangka, Terdakwa dan Terpidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2010
- R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007 Rita
- Pranawati, *Harapan dan Realita, 2 Tahun Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak, Komisi Perlindungan Indonesia (KPAI)*, KPAI, Jakarta, 2016
- Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012
- Soedarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung. Sinar Baru, 1981 Tolib
- Setiady, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Alfabeta, 2010
- Unayah, N., & Sabarisman, M. *Fenomena Kenakalan Remaja dan Kriminalitas. Sosio informa*, 2015
- Yunhadi, W. Peranan Pendidikan Keluarga dalam Mengurangi Kenakalan Anak. *Media Ilmu*, 1(1), 2017

Jurnal

Astellia Janice, Studi Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Dalam Pembangunan Desa Di Desa Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau, *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 3 (3), 2015: 1460-1471 ISSN 0000-0000, ejournal.ip.fisip.unmul.ac.id C Copyright 2014

Fransiska Novita Eleanoral , Esther Masri, Pembinaan Khusus Anak Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Kajian Ilmiah Universitas Bhayangkara Jakarta Raya*, p-ISSN 1410-9794 e-ISSN 2597-792X Volume 18, No. 3, September 2018

Hafrida, Yulia Monita, Elisabeth Siregar, “Pembinaan Narapidana Anak Dilembaga Pemasarakatan Anak Sei.Bulu Muara Bulian kajian terhadap proses penyelesaian perkara pidana anak tanpa pidana penjara (Diversi) menurut UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”, dalam *Jurnal Publikasi Pendidikan*, Volume V Nomor 3, September 2015

Narvedha Andriyana, Pola Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo, *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha*, ISSN Cetak 2356-4164, ISSN Online 2407-4276. Vol. 6 No 2 Agustus 2020

Setya Wahyudi, “Penegakan Peradilan Pidana Anak Dengan Pendekatan Hukum Progresif Dalam Rangka Perlindungan Anak”, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 9 No. 1 Januari 2009

Internet :

Mirna Fitri Nur C.D, Mengenal Lembga Pembinaan Khusus Anak. Pemasarakatan.Com, <http://www.pemasarakatan.com/mengenal-lembaga-pembinaan-khusus-anak/>. Diakses Sabtu, 14 Mai 2022, Jam 14.00

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Peraturan Pemerintah No 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH- 05.OT.01.01 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan,





SURAT KEPUTUSAN

NOMOR:059/KEP/II.3.AU/F/2022

Tentang

PENUNJUKKAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR PENULISAN HUKUM (LEGAL MEMORANDUM, STUDI KASUS, DAN SKRIPSI) SEMESTER GANJIL T.A.2021/2022

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, setelah;

- Membaca : Permohonan pengusulan penulisan Hukum Mahasiswa atas nama : **HAFIZ ADRI SANJAYA NPM : 18.10.002.74201.249**
- Menimbang : a. Bahwa Mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum UM-Sumbar diharuskan untuk melakukan tugas akhir berupa penulisan hukum (Legal Memorandum, Studi Kasus, dan skripsi);
b. Bahwa mahasiswa yang tersebut diatas telah memenuhi syarat untuk melaksanakan penulisan Hukum sesuai dengan bidang yang diinginkan;
c. Bahwa untuk terarahnya penulisan hukum dimaksud, dirasa perlu untuk menunjuk dosen pembimbing dengan surat Keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.44 Tahun 2015 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.62 Tahun 2016 tentang sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.100 Tahun 2016 tentang pendirian perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri, dan pendirian, perubahan, pencabutan izin perguruan tinggi swasta.
8. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.
9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
10. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No 178/KET/I.3/D/2012 tentang penjabaran pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02.PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
11. Statuta Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun 2020
12. SK Dekan No. 0059/KEP/II.3.AU/D/2015 tanggal 13 Februari 2015 tentang Kurikulum Fakultas Hukum UM-Sumbar.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Menunjuk Saudara **DR.SUKMARENI,SH.MH** " dan **SYAIFUL MUNANDAR,SH.MH** "sebagai Dosen Pembimbing I Dan II dalam Penulisan Hukum Mahasiswa :
Nama/NPM : **HAFIZ ADRI SANJAYA /18.10.002.74201.249**
- Judul Skripsi : **ANALISIS YURIDIS PERBEDAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK DENGAN LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA**
- Kedua : Segala biaya yang ditimbulkan akibat daripelaksanaan bimbingan penulisan hukum ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum UM-Sumbar
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : Bukittinggi
PADA TANGGAL : 09 Rajab 1443 H
10 Februari 2022 M



Ketua Prodi,

Dekan Nuzul Rahmayani, SH. MH
NIDN: 1015058702

Tembusan:

1. Dekan Fakultas Hukum sebagai laporan
2. Bendahara Pembantu Fakultas Hukum
3. Mahasiswa/ Yang bersangkutan
4. Pertinggal